

SKRIPSI

**PEMENUHAN HAK MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN
KEBERSIHAN DI KECAMATAN TOWUTI KABUPATEN
LUWU TIMUR (ANALISIS FIQH AL-BI' AH)**



OLEH

**EMI ASRIATI MAKMUR
NIM: 18.2600.028**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2022

**PEMENUHAN HAK MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN
KEBERSIHAN DI KECAMATAN TOWUTI KABUPATEN
LUWU TIMUR (ANALISIS FIQH AL-BI' AH)**



OLEH

**EMI ASRIATI MAKMUR
NIM. 18.2600.028**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Masyarakat Terhadap Pelayanan Hak Kebersihan diKecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur (Analisis Fiqh Al-Bi' ah)

Nama Mahasiswa : Emi Asriati Makmur

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2600.028

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1999 Tahun 2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Agus Muchsin, M.Ag
NIP : 19610320 199403 1 004

Pembimbing Pendamping : Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H
NIP : 19930526 201903 1 008

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Masyarakat Terhadap Pelayanan Hak Kebersihan diKecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur (Analisis Fiqh Al-Bi' ah)

Nama Mahasiswa : Emi Asriati Makmur

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2600.028

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1999 Tahun 2021

Tanggal Kelulusan : 09 Agustus 2022

Disetujui Oleh Komisi Penguji

Dr. Agus Muchsin, M.Ag (Ketua) (.....)

Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H (Sekretaris) (.....)


Dr. H. Mahsyar, M.Ag (Anggota) (.....)

Dr. Fikri, S.Ag., M. HI (Anggota) (.....)

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PEMENUHAN HAK MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN KEBERSIHAN DI KECAMATAN TOWUTI KABUPATEN LUWU TIMUR”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas syariah dan ilmu hukum islam (FAKSIH) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan Kepada Nabi besar Baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Ucapan terimakasih penulis persembahkan untuk keluarga kecil penulis, yaitu kedua orang tua penulis, yakni ibunda Marhawani, ayahanda Makmur, serta kakanda Mila Karmila dan Nurhaisazahra. Terimakasih sebesar-besarnya telah memberikan dukungan terbesar dan mendidik penulis yang tak kenal jarak sehingga penulis dapat menjalani kehidupan dan menapaki jenjang pendidikan hingga saat ini. Terimakasih atas perjuangan, pengorbanan, dan doa ayahanda dan ibunda selama ini, semoga ayahanda dan ibunda senantiasa berada dalam lindungan dan dirahmati oleh Allah *Subhanahu Wa Ta' ala.*

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Agus muchsin, M.Ag dan Bapak Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H. Selaku Pembimbing utama I dan Pembimbing utama II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terimakasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terimah kasih kepada:

1. Bapak Dr Hannani, M.Ag sebagai rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati M.Ag.. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak dan ibu dosen Program Studi Hukum Tata Negara yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Staff Administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka untuk melayani penulis terkait kepengurusan selama studi di IAIN Parepare.
5. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur atas izin dan pemberian datanya serta kesediaannya untuk diwawancarai selama penulis meneliti.
6. Saudara-saudara tercinta penulis Nurhaizahra dan Mila Karmila, yang selalu mendukung dan menemani penulis dalam melakukan penelitian sampai selesai
7. Teman-teman perkuliahan penulis, Sri Rahayu, Rini Paramita, Dian Ramdhani, Nurmaynita, Zulhaeria, Pimma dan teman-teman seangkatan penulis Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Penulis tak lupa mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat

diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 1 Maret 2022
28 Rajab 1443 H



Emi Asrianti Makmur
Nim: 18.2600.028



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Emi Asriati Makmur

NIM : 18.2600.028

Tempat/Tgl Lahir : Pekaloa, 18 agustus 2000

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Masyarakat Terhadap Pelayanan Kebersihan di Kecamatan Towuti kabupaten Luwu Timur (Analisis Fiqh Al-Bi' ah)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 1 Maret 2022
28 Rajab 1443 H


Emi Asrianti Makmur
Nim: 18.2600.028

ABSTRAK

Emi Asriati Makmur, *Pemenuhan Hak Masyarakat Terhadap Pelayanan Kebersihan Di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur (Analisis Fiqh Al Bi' ah)*, (dibimbing oleh Bapak Dr. Agus Muchsin dan Dr.H. Syafaat Anugrah Pradana).

Sampah yang diartikan konsekuensi sebagai akibat adanya aktivitas kehidupan manusia. Tidak dapat dipungkiri, sampah akan selalu ada selama aktivitas kehidupan manusia terus berjalan. Makasampah tentu saja harus dikelola dengan sebaik-baiknya, sedemikian rupa, sehingga tidak terjadi hal-hal negatif. Dalam hal ini Pemerintah harus memberikan layanan kebersihan yang baik kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pemerintah dalam pelayanan kebersihan.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi serta mengolah data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak masyarakat terhadap pelayanan kebersihan di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur itu secara keseluruhan belum terpenuhi karena masih kurangnya sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah karena terbatasnya anggaran dana. Namun dari segi peran Pemerintah sudah lebih baik dan terus berusaha semaksimal mungkin dalam menciptakan upaya-upaya untuk membanahi pelayanan kebersihan di Kabupaten Luwu Timur seperti menciptakan transportasi pengumpul sampah dari rumah ke rumah serta mengembangkan produk inovasi bank sampah. Peneliti menyimpulkan bahwa pelayanan kebersihan di Kecamatan Towuti dalam hal sarana dan prasarananya masih kurang dikarenakan terbatasnya anggaran, namun pemerintah semaksimal mungkin berusaha menciptakan pelayanan kebersihan yang baik serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihannya.

Kata Kunci: *Pemenuhan Hak Masyarakat, Pelayanan, Kebersihan.*

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Tinjauan Teori	8
1. Teori Pelayanan	8
2. Teori Implementasi Kebijakan	10
3. Teori Peran Pemerintah	12

4. Konsep Pengelolaan Sampah.....	13
5. Teori Fiqh Maqasyid Syariah	14
C. Kerangka Konseptual	23
1. Pengertian Implementasi	23
2. Pengertian Pemerintah Daerah	23
3. Pengelolaan Sampah.....	24
D. Kerangka Pikir	28
E. Defenisi Operasional	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	31
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	32
C. Fokus Penelitian	37
D. Jenis dan Sumber Data	38
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	38
F. Uji Keabsahan Data	40
G. Teknik Analisis Data	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Peran Pemerintah Dalam Mengimplementasikan Perda No. 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	44
B. Kendala Yang Dihadapi Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Masyarakat Terhadap Pelayanan Kebersihan	61
C. Analisis Fiqh Al-Bi' ah Terhadap Pelayanan Kebersihan	63
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	80
BIODATA PENULIS.....	84



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
3.1	Jadwal Penelitian	37
4.1	Daftar Harga Barang Di Bank Sampah /Kg	54



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1	Bagan Kerangka Pikir	29
Gambar 2	Peta Administrasi Kabupaten Luwu Timur	32
Gambar 3	Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur	36



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp	Judul Lampiran	Halaman
1	Permohonan Izin Fakultas	VI
2	Rekomendasi Penelitian DPMPTSP	VII
3	Rekomendasi Penelitian Kantor Camat Kabupaten Luwu Timur	VIII
4	Instrumen Penelitian	IX
5	Surat Keterangan Wawancara	XII
6	Surat Telah Melaksanakan Penelitian	XIII
7	Dokumentasi	XIX

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	dhal	Dh	de dan ha
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qof	Q	Qi

ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وَـ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آَـ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
يِـ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وُـ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

1). *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]

2). *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ˀ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمٌ : *Nu'ima*

عَدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ح bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Hamīd Abū*)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi

l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu permasalahan yang dihadapi kabupaten/kota di Indonesia adalah sampah. Sampah dipahami sebagai akibat dari aktivitas manusia. Tidak dapat dipungkiri, sampah akan selalu ada selama aktivitas kehidupan berlangsung. Setiap tahun terlihat bahwa volume sampah akan selalu meningkat seiring dengan tren konsumsi masyarakat yang terus meningkat. Menurut Azwar, sampah adalah barang yang sudah tidak terpakai, tidak bisa digunakan lagi, tidak disukai lagi, harus dibuang, jadi tentunya sampah harus dikelola dengan baik, agar hal-hal negatif bagi kehidupan tidak terjadi.¹

Bila jumlah penduduk sedikit, sampah tidak menjadi masalah, namun dengan bertambahnya jumlah dan aktivitas penduduk, perubahan gaya hidup dan konsumsi masyarakat, mengakibatkan penumpukan sampah. Jenis, menyebabkan masalah kesehatan dan lingkungan yang berbahaya jika tidak dikelola dengan benar. Pemerintah daerah sudah memiliki kewajiban terkait prasarana dan sarana pengelolaan sampah, sebagaimana diatur dalam UU No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah memberikan tugas dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah serta masyarakat dan pelaku usaha untuk mengelola (mengurangi dan mengolah) sampah sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.²

¹Azwar, *'Defenisi Pengelolaan Sampah'*. (Jakarta : Rineka Cipta, 2010) h.67

²Tamrin Muchsin, *'Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Sampah Perspektif Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah'*, Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial, Vol 5, No. 2, 2020.

Menurut UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengurangan sampah, dijelaskan bahwa sampah merupakan permasalahan nasional sehingga pengelolannya perlu dilakukan secara baik dan terpadu agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Metode penanganan sampah yang kurang baik akan membentuk lingkungan yang kurang menyenangkan dan menyehatkan memberikan dampak negative terhadap kepariwisataan dan merusak pemandangan (estetika) serta dapat menyebabkan penyakit menular.³

Urusan sampah merupakan masalah tersendiri bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota oleh karena itu diterbitkannya UU No. 18 Tahun 2008 ini tentang pengelolaan sampah diharapkan akan menjadi acuan bagi Pemereintah desa atau pun masyarakat agar bisa mengelola sampah lebih baik lagi seperti pada ayat (1) UU No. 18 Tahun 2008 prinsip 3R dalam pengelolaan sampah adalah:

1. Dari awal proses produksi sudah dilakukan pembatasan sampah yang dihasilkan dari suatu produk (reduce). Caranya dengan menghimbau para produsen agar menggunakan bahan produksi yang sedikit mungkin menimbulkan sampah, mudah di daur ulang, atau mudah di urai oleh proses alam.
2. Pada proses di konsumsi, masyarakat dan produsen diharapkan memanfaatkan kembali sampahnya, baik menggunakan ulang (reuse) atau mendaur menjadi produk-produk tertentu.

³Ferdicka Nggeboe, 'Undang-Undang No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah: Perspektif Penerapan Sanksi Dan Peraturan Daerah', Jurnal Hukum Prioris, Vol. 5. No. 3, 2016. h. 270.

3. Setelah proses konsumsi, sisa sampah yang di buang di angkut ke TPA dan diolah dengan metode pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan.
4. Proses pengelolaan sampah dapat di daur ulang menjadi sebagai material atau menjadi energi.⁴

"Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur No.8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, maka diatur dalam pasal 5, 6, 13, 22 mengenai Pengurangan Sampah".

Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana di maksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat digunakan ulang, di daur ulang, dan / atau mudah di urai oleh proses alam.

Kurangnya sarana dan prasana di Kecamatan Towuti dalam pelayanan kebersihannya atau pengelolaan sampahnya, yang seharusnya disetiap desa memiliki bak sampah akan tetapi masih ada beberapa Desa yang belum memiliki bak sampah. Stelah itu akses ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) yang merupakan daerah perbukitan dengan jalan berbatu, tanah yang mudah becek dan jalanan yang cukup terjal dan sangat sulit dilalui apabila kondisinya musim hujan karena becek, yang menyebabkan seringkali pengangkutan tertunda karena jalur yang sulit dilalui dan akhirnya para pengangkut sampah sering menumpukkan sampahnya karena jalan yang sulit untuk dilalui.

Di kecamatan Towuti dapat dilihat bahwa jumlah sampah plastik yang berserakan di danau sangat memprihatinkan dikarenakan kebiasaan membuang sampah sembarangan dan kurangnya upaya pemerintah dalam merealisasikan proses pemilahan sampah yang benar dalam menjaga kebersihan lingkungan Danau, yang

⁴Sri Nurhayati Qadriyatun, 'Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah Berdasarkan UU No.18 Tahun 2008', Jurnal Aspirasi, Vol. 5.No. 1, 2014, h. 24.

mengakibatkan polusi air bersih. Dimana salah satu sumber kebutuhan dan konsumsi air kebutuhan rumah tangga dari danau tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti bermaksud mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan Perda No. 8 Tahun 2014 mengenai peran Pemerintah dalam proses pengurangan sampah yang baik dalam pemenuhan hak masyarakat terhadap pelayanan kebersihan di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur?
2. Apa kendala yang dihadapi Pemerintah dalam pemenuhan hak masyarakat terhadap pelayanan kebersihan di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur?
3. Bagaimana analisis *fiqh al-bi' ah* terhadap pemenuhan hak masyarakat terhadap pelayanan kebersihan di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis dan memahami bagaimana peran Pemerintah dalam mengimplementasi Perda No.8 Tahun dalam pengurangan sampah di Kecamatan Towuti kabupaten Luwu Timur.
2. Menganalisis dan memahami kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam pemenuhan hak masyarakat terhadap pelayanan kebersihan.
3. Menganalisis dan memahami bagaimana analisis *Fiqh Al-Bi' ah* terhadap pemenuhan hak masyarakat tentang pelayanan kebersihan di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.

D. Kegunaan Penelitian


Kegunaan pada penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu secara teoritis dan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.
- b. Dapat di jadikan untuk penulisan karya ilmiah lainnya

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti, menambah pengetahuan dan wawasan tentang hukum yang berlaku dan bagaimana peran Pemerintah dalam mengimplementasikan suatu kebijakan.
- b. Bagi Pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya pengurangan sampah.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Relevan

Tinjauan dari tinjauan hasil penelitian terdahulu yaitu untuk memperoleh gambaran hubungan antara masalah yang akan diteliti dengan penelitian sebelumnya sehingga penelitian yang sekarang tidak mengulangi apa-apa yang telah dilakukan.

Penelitian pertama dilakukan oleh Josina Augusthina Vonne Wattimena, dalam penelitiannya yang berjudul “Pemenuhan Hak Atas Air Bersih dan Sehat, Serta Hak Menggugat Masyarakat”.⁵ Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai cara pengelolaan atau pengurangan sampah, sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh penulis dimana lebih berfokus pada bagaimana peran pemerintah dalam upaya pelayanan kebersihan masyarakat sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Josina Augusthina Yvonne Wattimena lebih berfokus pada peran pemerintah dalam upaya pemenuhan hak atas air bersih Masyarakat. Perbedaan kedua dari penelitian ini juga yang dimana terletak pada study kasus atau lokasi penelitiannya serta dari analisisnya dimana penulis menggunakan analisis *fiqh al-bi’ ah*.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Satria Ranugumbolo, yang berjudul “Realisasi Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat di Kota Palembang”.⁶ Persamaan dari penelitian ini sama-sama membahas mengenai pemenuhan hak masyarakat atas pelayanan kebersihan serta sama-sama

⁵ Josina Augusthina Vonne Wattimena, ‘*Pemenuhan Hak Atas Air Bersih dan Sehat, Serta Hak Menggugat Masyarakat*’ Jurnal Balobe Law, 1, 1, (2021), h.1

⁶ Satria Ranugumbolo, “*Realisasi Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat Di Kota Palembang*”, (Skripsi Sarjana: Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya Indralaya, 2017)

menggunakan penelitian dengan metode kualitatif sedangkan perbedaan ialah penelitian yang di lakukan oleh penulis lebih berfokus pada program pemerintah dalam pemenuhan sarana dan prasana dalam menunjang pengurangan sampah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Satria Ranugumbolo lebih menekankan bagaimana standar lingkungan hidup yang sehat dan baik .

Adapun penelitian yang ketiga di lakukan oleh Iskandar yang berjudul “ Konsepsi dan Pengaturan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat” .⁷Persamaan dari penelitian ini sama-sama membahas mengenai hak masyarakat terhadap pelayanan kebersihan sedangkan perbedaannya ialah terletak pada penelitian yang di lakukan oleh penulis lebih berfokus pada hak masyarakat dalam pelayanan kebersihan.Sedangkan penelitian yang di lakukan oleh Iskandar lebih berfokus pada pencemaran dan perusakan lingkungan secara signifikan baik pada tingkat nasional maupun global.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Pelayanan

Pada hakekatnya pelayanan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, kelompok atau organisasi, baik secara eksklusif maupun tidak langsung, untuk memenuhi suatu kebutuhan. Moenir menyatakan bahwa pelayanan berarti suatu proses memuaskan suatu kebutuhan secara eksklusif melalui kegiatan orang lain. Standar pelayanan adalah standar yang telah ditetapkan menjadi standar pelayanan yang baik. Standar pelayanan ini juga mencakup standar kualitas pelayanan. Kualitas adalah kondisi untuk bergerak maju yang melibatkan produk,

⁷Iskandar, “ *Konsepsi dan Pengaturan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat*, “ (Skripsi Sarjana: Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, 2011)

layanan, orang, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melampaui harapan mereka yang menginginkannya. Mengevaluasi kualitas pelayanan sebagaimana ditegaskan oleh Zeithaml, Berry dan Parasuraman berarti menggunakan lima dimensi kualitas pelayanan, yaitu.⁸

- a. Bukti langsung (*Tangibles*), yang meliputi fasilitas fisik, pegawai, perlengkapan dan sarana komunikasi. Bukti fisik merupakan tampilan yang sesungguhnya yang akan menjadi suatu identitas organisasi serta menjadi pendorong munculnya persepsi awal pelanggan, serta perusahaan dalam menjalankan oprasionalnya harus memperhatikan dari segi penampilan fisik para pengelola maupun karyawannya dalam hal berbusana yang santun, beretika yang baik dan syar' i.
- b. Keandalan (*Reliability*), yaitu kemampuan memberikan pelayanan yang menjajikan dengan segera dan memuaskan. Artinya pelayanan yang diberika kepada konsumen haruslah handal, bertanggung jawab, sopan dan ramah.
- c. Daya tanggap (*Responsiveness*), suatu karakteristik kecocokan dalam pelayanan manausia, yaitu keinginan staf untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap. Dalam islam kita harus selalu menepati komitmen seiring dengan promosi yang dilakukan perusahaan. Komitmen yang telah diberikan harus dilaksanakan oleh perusahaan denga baik, jika komitmen tidak dapat ditepati maka resikonya ialah pelanggan akan meninggalkan produk dari perusahaan tersebut.

⁸A. Zeithaml, V. Parasuraman, A. and L. Berry L, ' *Problems and Strategies in Services Marketing*' . Jurnal of Marketing Vol. 49, 1985, (Spring).

- d. Jaminan (*Assurance*), yaitu mencangkup kemampuan, kesopanan dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, resiko dan keragu-raguan. Etika berkomunikasi dalam melayani konsumen agar terhindar dari manipulasi serta berbicara bohong saat menawarkan suatu produk maupun jasa dalam sebuah perusahaan.
- e. *Empathy* (Perhatian), yang meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan pelanggan. Perhatian yang diberikan kepada konsumen hendaknya dilandasi dengan keimanan dalam rangka menjalankan segala perintah Allah supaya selalu berbuat yang baik kepada orang lain.⁹

2. Teori Implementasi Kebijakan

Teori implementasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu implementasi. dalam kamus bahasa Inggris alat pertanian (*to carry out*) berarti alat atau perlengkapan. Implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan suatu rencana yang cermat dan rinci. Implementasi umumnya dilakukan setelah rencana disebut sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan, tindakan, tindakan atau mekanisme sistem, yang dilakukan tidak hanya sebagai suatu kegiatan tetapi menjadi suatu kegiatan yang direncanakan dan dimaksudkan untuk mencapai tujuan operasional. Implementasi juga dapat dikatakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang dan berkepentingan, baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita serta tujuan yang telah

⁹A. Zeithaml, V. Parasuraman, A. and L. 'Berry, *Problem and Strategis in Services Marketing*' , Jurnal Of Marketing, Vol.49, 1985, (Spring).

ditetapkan. Implementasi berkaitan dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan dan merealisasikan program yang telah direncanakan.¹⁰

Implementasi merupakan salah satu bagian siklus dari proses berlangsungnya sebuah kebijakan publik. Implementasi pada umumnya prinsip cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti pengesahan undang-undang kemudian outputnya adalah kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya. Rencana adalah 20% keberhasilan, implementasi adalah 60% dan sisanya 20% adalah bagaimana kita mengendalikan implementasi. Repley dan Frankin berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). proses implementasi sekurang-sekurangnya terapat tiga unsur yang penting dan mutlak, seperti:

- a. Adanya program atau kebijakan yang dijalankan;
- b. Target groups, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan;
- c. Unsur pelaksanaan (*implementor*), baik organisasi atau perorangan, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan dari implementasi tersebut.¹¹

¹⁰Nurdin Usman, ‘*Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*’, (Jakarta: Grasindo, 2002), h. 70.

¹¹Winarto, Budi, ‘*Kebijakan Publik Teori dan Proses*’, (Jakarta: MedPress, 2008), h.45

3. Teori Peran Pemerintah

Teori peran adalah teori yang merupakan rangkaian teori, arahan dan disiplin ilmu, selain dari psikologi, teori peran berakar pada sosiologi dan antropologi. Peran berarti seperangkat sikap yang diharapkan dari seseorang dari posisi sosial eksklusif, baik secara formal maupun informal. Peran didasarkan pada tugas dan aturan tugas yang menentukan apa yang harus dilakukan individu dalam situasi tertentu untuk memenuhi harapan mereka sendiri atau orang lain untuk tugas tersebut. Kiprah adalah proses memajukan negara. Jika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia sedang melaksanakan suatu tugas. Perbedaan antara posisi dan pekerjaan adalah kepentingan ilmiah. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu bergantung pada yang lain dan sebaliknya. Setiap tugas bertujuan untuk menjadi antara individu yang telah memainkan peran sebelumnya dan mereka yang lebih atau kurang terjebak atau ada.¹²

Peran Pemerintah merupakan keperluan mutlak dalam suatu organisasi Pemerintah maupun organisasi swasta dan merupakan salah satu fungsi utama yang harus dilaksanakan oleh seseorang pemimpin, Pemerintah yang dimaksud adalah Pemerintah yang berkaitan dengan pengurangan sampah yaitu Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup yang dalam melakukan pengelolaan sampah meliputi:

- a. Menyelenggarakan pelayanan publik, adalah suatu pelayanan atau pemberian kepada terhadap masyarakat yang berupa pengguna fasilitas-fasilitas, jasa maupun non jasa yang dilakukan oleh Pemerintah.

¹²Syamsir, Torang, *Organisasi dan Manajemen Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 86

- b. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan sanksi administratif. Menurut pasal 23 UU No.23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup bahwa pengendalian dampak lingkungan hidup sebagai alat pengawasan dilakukan oleh suatu lembaga yang dibentuk khusus oleh Pemerintah.
- c. Pelaksanaan pembinaan atau sosialisasi, adalah dengan melakukan perubahan bentuk perilaku yang didasarkan pada kebutuhan atau kondisi lingkungan yang bersih dan pada akhirnya dapat menumbuhkan dan mengembangkan peran serta masyarakat dalam bidang kebersihan.¹³

4. Konsep Pengelolaan Sampah

a. Pengertian sampah

Sampah adalah istilah umum yang digunakan untuk menyebut sampah padat. Sampah adalah sisa bahan yang telah diolah, baik karena bagian esensialnya telah hilang, atau karena proses transformasi, atau karena tidak membawa manfaat sosial ekonomi, secara ekonomis tidak bernilai dan dilihat dari segi manfaat. lingkungan. dianggap mencemari atau mengganggu lingkungan.¹⁴

b. Macam-macam sampah

Jenis limbah yang terdapat di sekitar kita cukup beragam, ada limbah domestik, limbah industri, limbah pasar, limbah rumah sakit, limbah pertanian, limbah peternakan, dan sampah. Berdasarkan asalnya, sampah dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu menjadi berikut:.

¹³Rahmadi, Takdir, '*Hukum Lingkungan di Indonesia*', (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011), h.78.

¹⁴Hadiwiyoto, '*Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*' , (Jakarta: Yayasan Idayu, 1999)

1. Sampah organik

Sampah organik adalah sampah yang dihasilkan dari zat-zat hayati yang diuraikan oleh mikroorganisme atau biodegradable, jenis sampah ini mudah terurai oleh proses alam. Sebagian besar sampah biologis yang aktif adalah organik. Termasuk sampah organik, seperti sampah dapur, sisa makanan, kemasan (kecuali kertas, karet dan plastik), ampas sayur, kulit buah, daun dan ranting.

2. Sampah Anorganik

Sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan non hayati baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan galian. Sampah anorganik terbagi menjadi sampah logam dan produk olahannya, sampah plastik, sampah kertas, sampah kaca dan keramik, serta sampah detergen. Sebagian besar sampah anorganik biasanya tidak terdegradasi oleh alam/mikroorganisme (tidak dapat terurai). Di sisi lain, beberapa jenis sampah lain, seperti botol plastik, botol kaca, kantong plastik, dan kaleng, dapat terurai di tingkat rumah tangga dalam waktu yang lama..¹⁵

5. Teori Maqasid Al-Syariah

Secara linguistik, *Maqashid Syari'ah* terdiri dari dua istilah, yaitu *Maqashid* dan *Syari'ah*. *Maqashid* berarti kehendak atau tujuan, *Maqashid* merupakan bentuk jamak yang berasal dari kata *Maqsud* yang berasal dari suku kata *Qashada* yang berarti kehendak atau niat. Dalam hal ini, *Maqashid* berarti hal-hal yang diinginkan

¹⁵Basrianta, ' *Memanen Sampah* ' , (Yogyakarta, Kanisius 2007). h. 17

dan diinginkan. Sementara Syariah secara harfiah berarti jalan menuju air, jalan menuju air juga berarti kehidupan.¹⁶

Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa "syariah" sama dengan "agama". Di sini, Syariah berfungsi sebagai pilar penegakan hukum bagi umat Islam di seluruh dunia. Meringkas dua suku kata ini, *Maqashid al-Shiariyyah* mewakili maksud dan tujuan yang ditetapkan oleh hukum Islam. Atau, secara umum, *maqashid al-syariah* adalah sebuah konsep yang darinya seseorang dapat mengetahui nilai-nilai dan tujuan-tujuan apa saja yang terkandung dalam syar'i yang tertulis dan tersirat dalam al-Qur'an dan hadits. Tujuan akhir dari apa yang telah ditetapkan Allah SWT untuk manusia dan hukum adalah satu: kesejahteraan dan kesejahteraan umat manusia, baik di dunia ini maupun di masa depan. Dan untuk memperoleh manfaat tersebut, kebutuhan dahruriat (primer) harus terpenuhi dan kebutuhan hajiyat (sekunder) dan *tahsiniat* atau *kamaliyat* (tersier) harus ditingkatkan.¹⁷

Lingkungan sebagai Anugerah Allah Swt adalah sistem ruang, waktu, materi, keragaman dan sifat pikiran dan tindakan manusia dan semua makhluk lainnya. Islam adalah agama yang berisi pedoman dan pedoman bagaimana manusia harus dan harus bersikap dalam hidup. Petunjuk dan petunjuk ini dijelaskan dengan sempurna oleh Al-Qur'an, kitab suci Islam, dan Hadis Nabi SAW.

petunjuk ini mengatur manusia bagaimana harus hidup bahagia dan sejahtera, di dunia dan akhirat. di samping itu petunjuk ini juga mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, sang penciptanya. hubungan manusia dan manusia lainnya dan manusia dengan alam semesta termasuk bumi yang di anugerahkan oleh tuhan yang

¹⁶ Ahmad Munawwir, 'al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia', (Cet. XIV; Surabaya: Penerbit Pustaka Progresif; 1997), h. 712

¹⁷Abdurrahman Misno B.P, *Maqashid Al-Syariah*, artikel diakses pada Selasa 4 Januari 2022

maha pemurah dan pengasih bagi kesejahteraan hidupnya. karenanya Islam, secara jelas mengajarkan tanggung jawab manusia bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan makhluk hiduplainnya. Telah di jelaskan mengenai menjaga kelestarian lingkungan hidup. ¹⁸ sebagaimana Firman Allah SWT Q.S Al-A' raf/56;7

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Terjemah Nya:

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik” .¹⁹

Menurut Yusuf al- Qardhawi, menjaga lingkungan hidup sama dengan menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. rasionalitasnya adalah bahwa jika aspek – aspek jiwa, akal, keturunan, dan harta rusak, maka eksistensi manusia dalam lingkungan menjadi ternoda. dalam konsep fiqh lingkungan yang dirumuskan oleh para cendekiawan muslim mencerminkan dinamika fiqh terkait dengan adanya perubahan konteks dan situasi. ada dua rumusan metode yang digunakan dalam fiqh lingkungan, yakni *mashlahah* dan *maqasahid syariah*. olehnya itu penulisan ini lebih mencondongkan lingkungan hidup dalam pandangan hukum Islam terkhusus kepada metode *Maqashid Al-Syariah*.²⁰

¹⁸Abdul Wahab, ‘*Ilm Ushul al-fiqh*’, (Quwait : Dar al Qalam, 1978), h.12

¹⁹Kementrian Agama R.I, Al-Qur’ an dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-qur’ an; 1982), h. 56.

²⁰Yusuf Al Qardhawi, ‘ *Islam Agama Ramah Lingkungan, Terjemahan Abdullah Hakim Shah*’, (Jakarta; Pustaka Al – Kautsar: 2001), h. 46.

akibat balik yang timbul dari kecerobohan manusia terhadap alam sekitarnya adalah manusia itu sendiri yang akan merasakannya, sebagaimana Firman Allah SWT. QS. Ar-Rum / 41:30.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Terjemah Nya:

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”²¹

Kemaslahatan tersebut dengan sinkronisasi dalam Maqashid Al-Syariah bisa di kategorikan juga menjadi dua pokok baik yang pencapaiannya dengan cara menarik kemanfaatan atau dengan cara menolak kemudharatan. Dalam dua inti pokok ini kemaslahatan di bagi menjadi dua bagian yaitu :

- a. Kemaslahatan *Dharurriyah* (inti/pokok), yaitu kemaslahatan Maqashid AlSyariah yang berada dalam urutan paling atas.
- b. Kemaslahatan *Ghairu Darruriyah* (Bukan Kemaslahatan pokok), namun kemaslahatan ini tergolong penting dan tidak bisa di pisahkan.²²

Kemaslahatan inilah yang menjadi dasar dalam Maqashid Al-Syariah sebagai tujuan Syariah, seperti yang telah dihitung juga oleh ulama dengan nama al-Kulliyat alKhams (lima hal inti/pokok) yang mereka anggap sebagai dasar-dasar dan tujuan

²¹Kementrian Agama R.I, Al-Qur’ an dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-qur’ an; 1982), h. 674.

²²Ahmad Al-Mursi H.J, ‘ *Maqashid Syariah* ’ , (Cet. III; Jakarta: AMZAH; 2013), h. 25.

syariat yang harus dijaga. Ada 5 hal inti yang harus dijaga dan di lindungi dalam Maqashid Al-Syariah yaitu :

a. Menjaga Agama (*Hifdz ad-Din*)

Islam mengajarkan setiap manusia dalam hidupnya untuk selalu mengerjakannya dengan baik yang telah diatur oleh Allah SWT. Ukuran baik dalam hidup seseorang tidak diukur dari indikator lain tetapi berasal dari sejauh mana seseorang berpegang teguh pada kebenaran, sehingga hidayah manusia pada kebenaran berarti amanah (*ad-din*). Semua cendekiawan Muslim setuju bahwa agama harus didahulukan setiap kali memberlakukan hukum. Keyakinan yang dimaksud tentu saja adalah Islam itu sendiri. Agama dan lingkungan seringkali dipahami secara terpisah. Pemahaman ini berkembang selama ini meskipun ada korelasi yang erat antara agama dan lingkungan, terutama dalam kontribusi kepercayaan dalam mempengaruhi sikap manusia terhadap persepsi dan perilaku dalam menjaga dan melestarikan lingkungan sekitarnya. Keyakinan secara detail mengajarkan umat beragama untuk mengetahui, dan menyadari betapa pentingnya menjaga lingkungan sehari-hari.

b. Menjaga Jiwa (*Hifdz an-Nafs*)

Islam menghargai kehidupan. Hidup itu sendiri adalah anugerah dari Allah SWT. berikan kepada semua makhluk. Kehidupan merupakan aspek manusia dalam menjalankan tugasnya di dunia untuk memberikan bekal di akhirat. maka dari sarannya, dalam Islam memelihara kehidupan yang terbaik untuk menunjang kehidupan yang layak dalam memenuhi kebutuhannya. Melindungi jiwa berarti menjaga hak untuk hidup bermartabat dan melindungi jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan, berupa pembunuhan nyawa, pematongan

anggota badan dan juga tidak melukai. Islam tentu sangat menjunjung tinggi jiwa manusia. hidup, hidup itu sendiri adalah anugerah yang Allah swt berikan kepada semua makhluknya.

c. Menjaga Akal (*Hifdz al-Aql*)

Manusia dikaruniai akal dan pikiran adalah sesuatu yang membedakannya dari makhluk lain. Juga digunakan untuk memahami alam semesta dan ajaran keyakinan dalam Al-Qur'an dan al-Hadits sebagaimana juga disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, adalah kewajiban manusia, khususnya umat Islam, untuk mencari ilmu. Tanpa ilmu seseorang akan mengalami kesulitan dan penderitaan karena kebodohnya.

Lingkungan yang sehat seringkali membantu manusia untuk berpikir jernih dan positif. Disinilah industri yang green berperan dalam menciptakan suasana yang tidak mengganggu akal pikiran masyarakat.

d. Menjaga Keturunan (*Hifdzul an-nasl*)

Untuk menjaga kehidupan dari masa ke masa, manusia harus memiliki keturunan (*nasl*). Memiliki keturunan adalah suatu bentuk menjaga keseimbangan dunia dan akhirat dengan menjaga keberlangsungan generasi ke generasi yang harus diperhatikan .

e. Menjaga Harta (*Hifdz al-Mal*)

Harta menjadi bagian penunjang yang diperlukan oleh manusia dari zaman dahulu sampai sekarang. Harta menjadi motor dalam memenuhi kebutuhan dunia untuk akhirat, harta juga menjadi penunjang dalam menjaga kelangsungan hidup seseorang. Harta memiliki peran yang penting dalam

beribadah, karena disebagian manfaat harta adalah untuk melaksanakan ibadah seperti; mencari ilmu, haji, zakat, shadaqah, infaq dan lain sebagainya.²³

Dengan demikian inilah yang menjadi pokok inti dalam *Maqashid Al-Syariah* yang harus di perhatikan untuk tetap berjalan sesuai dengan syariat Islam.

1). Konsep Fiqh Al Bi' ah

Pelestarian lingkungan dalam bahasa Arab disebut dengan *fiqhul bi`ah*. Dari segi semantik, ia terdiri dari dua kata (kalimat majemuk; mudhaf dan mudhaf ilaih), yaitu kata *fiqh* dan *albi`ah*. Dalam bahasa “ Fiqh” ada kata *Faqiha Yafqahu Fiqhan* yang artinya *al ilmu bissyai`i* (ilmu tentang sesuatu) *alfahmu* (ilmu).Sedangkan terminologi, fikih adalah ilmu hukum Islam, yang diamalkan berasal dari dalil-dalil *tafshili* (rincian).²⁴

Al-bi`ah dapat dipahami dari segi lingkungan, yaitu kesatuan ruang dengan segala benda, kekuatan, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan tingkah lakunya, hal-hal yang mempengaruhi alam itu sendiri, kontinum kehidupan, dan dengan baik.-makhluk manusia dan makhluk lainnya. Dapat dipahami bahwa fiqh lingkungan (*fiqhul bi`ah*) adalah kecenderungan Islam yang bersumber dari argumentasi rinci tentang perilaku manusia terhadap lingkungannya untuk memperoleh manfaat bagi manusia di muka bumi secara umum agar tidak terjadi kerusakan.dari terjadi. Oleh karena itu, faktor lingkungan yang dimaksud adalah pengetahuan umum atau kebutuhan yang berkaitan dengan masalah ekologi atau

²³R Wahyu Agung Utama, ‘*Tinjauan Maqasyid Syariah Dan Fiqh Al-bi` ah Dalam Green Economy*’, jurnal Ekonomi Islam, vol 10, No.2 2019

²⁴Amaluddin Abdurrahim, ‘*Nihayatu As-Sul Fi Syarhi Minhaji Al-Wushul `ila Ilmi Al-Ushul*’, (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1999) cet. 1 juz 1 hlm. 16

kebutuhan sintetik yang digunakan untuk mengkritik perilaku manusia yang cenderung memperlakukan lingkungan dengan cara yang destruktif dan *eksploitatif*.²⁵

Fikih lingkungan memandang hubungan antara manusia dengan alam lingkungan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, manusia diciptakan dari unsur-unsur yang ada di alam semesta, merupakan bukti bahwa manusia adalah sekumpulan manusia, bagian yang tidak terpisahkan dari alam..²⁶Ciptaan manusia menyatu dengan alam, meskipun manusia dikaruniai akal dan kemampuan spiritual,itu adalah modal untuk menunaikan tugasnya sebagai wakil Allah untuk melindungi Menjaga alam adalah melindungi keberadaan manusia.²⁷

Menurut Yusuf al-Qardhawi, menjaga lingkungan berarti menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta.Logikanya jika aspek jiwa, roh, keturunan dan harta benda dirugikan, maka keberadaan manusia di lingkungan akan ternoda. Dalam konsep fiqh lingkungan yang dirumuskan oleh para ulama, mencerminkan dinamika fiqh terkait dengan perubahan konteks dan situasi.,²⁸

Bukunya yang berjudul *Ri`ayatul Bi`ah fi Syari'atil Islam*, Dr. Yusuf Al Qardhawi menyebutkan bahwa fiqh sangat concern terhadap info-info lingkungan tersebut. Hal ini bisa ditunjukkan menggunakan pembahasan yg masih ada pada literatur fiqh klasik, seperti: pembahasan thaharah (kebersihan), *ihya almawat* (tanah terbuka), *almusaqat & almuzara'ah* (penggunaan tanah) orang lain), aturan yg

²⁵Abd al-Wahhâb Khallâf, ' *Ushûl al-fiq'* , (Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978), h. 15.

²⁶Yusuf Al-Qardhawi,' *Islam Agama Ramah Lignkungan, terjemahan Abdullah Hakam Shah'* , (Jakarta: Al-Kautsar, 2002), h. 22.

²⁷Mujiono Abdillah, ' *Fikih Lingkungan: Panduan Spriritual Hidup Berwawasan Lingkungan'* , (Yogyakarta:YKPN Press, 2002), h. 4.

²⁸ Djazuli, ' *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan MasalahMasalah yang Praktis'*, (Jakarta: Kencana, 2006).

berkaitan menggunakan jual beli & hak milik, air, barah & garam, hak fauna peliharaan, & pembahasan lain yg berkaitan menggunakan lingkungan manusia.²⁹

Dia juga menekankan bahwa melindungi lingkungan adalah upaya untuk menghasilkan keuntungan dan mencegah kerusakan. Hal ini sesuai dengan *maqasid alsyari 'ah* (tujuan hukum agama) yang dirumuskan dalam *qulliyat alhamah*, yaitu *hifzu alnafs* (perlindungan jiwa), *hifzualakl* (perlindungan akal), dan *hifzu almal* (perlindungan harta), *hifzu alnasb* (perlindungan keturunan), *hifzu aldn* (pembelaan agama). Menurutnya, menjaga kelestarian lingkungan merupakan syarat untuk menjaga Lima Tujuan Syariah. Oleh karena itu, segala tindakan yang mengarah pada perusakan lingkungan identik dengan tindakan yang mengancam jiwa, roh, harta benda, keturunan, atau agama.³⁰

C. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Implementasi

Realisasi atau implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai implementasi atau penerapan. Di sisi lain, menurut Fullan, implementasi adalah proses di mana suatu ide, program, atau serangkaian tindakan baru direalisasikan oleh orang lain untuk mencapai atau mengharapkan perubahan.³¹

²⁹Yusuf Al-Qaradhawi, ' *Ri''ayatu Al-Bi`ah fi As-Syari''ah Al-Islamiyah* ', (Kairo: Dar Al-Syuruq, 2001) h. 39.

³⁰A. Sony Keraf, ' *Etika Lingkungan Hidup* ', (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), h.52.

³¹ Abdul Majid, ' *Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis dan Praktis* ', (Bandung: Interes Media, 2014), h.6

Menurut Muhammad Joko Susila, implementasi adalah penerapan suatu konsep, kebijakan, atau inovasi pada perilaku dunia nyata, yang mempengaruhinya dalam bentuk perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap.³²

2. Peran pemerintah Daerah

Menurut Soerjono Sokanto peran adalah aspek dinamis kedudukan, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya.³³ Suatu peran yang dimiliki oleh seseorang merupakan kewajiban yang harus dilakukan berdasarkan status yang dimilikinya, dengan demikian peran merupakan perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki suatu posisi atau kedudukan tertentu dalam masyarakat.³⁴

A. Pengertian Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan tugas kedinasan oleh pemerintah daerah dan musyawarah masyarakat daerah menurut suatu pemerintahan bersama yang mempunyai prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam kerangka prinsip otonomi dan asas persatuan. Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah di Indonesia terdiri dari pemerintah daerah dan pemerintah daerah kabupaten/kota, yang terdiri dari kepala negaradan Dewan

³² Muhammad Fathurrohman dan Salistyorini, ' *Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Peningkatan Lembaga Pendidikan Islam Secara Halistik* ', (Yogyakarta: Teras 2012), h.189-191

³³ Muhammad Arlen Baihaki, " *Peran Dinas lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Kota Metro* ", (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2018), h.33-34.

³⁴ Mulat Wigati Abdullah, ' *Sosiologi* ', (Jakarta : Grasindo, 2006), h.55

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang didukung oleh badan-badan daerah. Melihat beberapa kasus pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2014, jelas salah satunya adalah masalah lingkungan. Sehubungan dengan itu, Undang-Undang Nomor 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Ada sampah yang diatur oleh 18. Ini adalah UU No. 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Hal ini dirinci dalam Pasal 5 tahun 18. hukum.³⁵

3. Pengelolaan sampah

A. Pengertian sampah

Sampah adalah bahan yang dibuang atau dibuang sebagai akibat dari kegiatan manusia dan proses alam yang tidak memiliki nilai ekonomis.³⁶ Sampah adalah bahan yang dibuang atau dibuang sebagai akibat dari kegiatan manusia dan proses alam yang tidak memiliki nilai ekonomis. Glosarium Lingkungan mendefinisikan limbah sebagai bahan yang tidak bernilai, bahan yang tidak digunakan untuk tujuan normal, penggunaan bahan yang rusak, produk dengan cacat produksi, bahan berlebih atau cacat, dan produk setengah jadi. Padatan zat organik atau anorganik, baik logam atau non-logam, mudah terbakar atau tidak mudah terbakar. Bentuk fisik benda-benda ini dapat berubah tergantung pada bagaimana mereka diangkut atau ditangani.³⁷

B. Jenis sampah

Dalam Undang – Undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, jenis sampah yang diatur adalah:

³⁵ Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

³⁶ E. Colink, ' *Istilah Lingkungan Untuk Manajemen* ', (1996)

³⁷ Supardi, ' *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya* ', (Bandung: Alumni, 2003), h. 56

1. Sampah rumah tangga

Yaitu, limbah padat dari sisa kegiatan sehari-hari rumah tangga, tidak termasuk kotoran dan limbah tertentu, dan limbah padat dari proses alam yang terjadi di lingkungan rumah. Limbah ini berasal dari rumah atau kompleks perumahan.

2. Sampah spesifik

Limbah rumah tangga atau limbah rumah tangga sejenis yang memerlukan penanganan khusus tergantung sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, termasuk limbah yang mengandung B3 (bahan berbahaya dan beracun seperti baterai bekas dan toner limbah). limbah yang mengandung B3 (limbah medis), limbah bencana alam, limbah pembongkaran, limbah yang secara teknis tidak dapat didaur ulang, dan limbah periodik (sampah umum).

UU No. 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Mekanisme pengelolaan sampah 18 meliputi: sumber dan/atau tempat pengolahan. Pengurangan sampah diatur dengan Keputusan Menteri tersendiri dan kegiatan yang termasuk dalam pengurangan sampah ini. Mekanisme pengelolaan sampah dalam UUN0.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah meliputi, Pengurangan sampah, yaitu kegiatan untuk mengatasi timbulnya sampah sejak dari produsen sampah (rumah tangga, pasar, dan lainnya), mengguna ulang sampah dari sumber nya dan / atau ditempat pengolahan, dan daur ulang sampah di sumbernya dan atau ditempat pengolahan. Pengurangan sampah akan diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri, kegiatan yang termasuk dalam pengurangan sampah ini adalah:

- a. Menetapkan sasaran pengurangan sampah
- b. Mengembangkan Teknologi bersih dan label produk
- c. Menggunakan bahan produksi yang dapat didaur ulang atau digunaulang
- d. Fasilitas kegiatan guna atau daurulang
- e. Mengembangkan kesadaran program guna ulang atau daur ulang.³⁸

Penanganan sampah, yaitur angkaian kegiatan penaganan sampah yang mencakup pemilahan (pengelompokan dan pemisahan sampah menurut jenis dansifatnya), pengumpulan (memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS ataupengolahansampahterpadu), pengangkutan(kegiatan memindah kan sampah dari sumber, TPS atau tempat pengolahan sampah terpadu, pengolahan hasil akhir (mengubah bentuk, komposisi, karateristik dan jumlah sampah agar diproses lebih lanjut,dimanfaatkan atau dikembalikan alam dan pemrosesan aktif kegiatan pengolahan sampah atau residu hasil pengolahan sebelumnya agardapat dikembalikan kemedialingkungan.³⁹

C. Pengelolaan Sampah

Pemerintah Daerah diharapkan dapat melakukan kebijakan politik khususnyamengenai pengelolaan sampah dan hendaknya didukung penuh oleh Pemerintah Pusat dengan melibatkan seluruh *stakeholder* dalam teknis perencanaan, penyelenggaraan dan pengembangannya. Dalam Pengelolaan Sampah Terpadu sebagai salah satu upaya pengelolaan Sampah Perkotaan adalah konsep rencana

³⁸Husnawati. S, “*Peran Pemerintah Derah Dalam Dalam Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengelola Sampah Di Makassar*”, (Skripsi Sarjana;Program Studi Ilmu Pemerintah Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar 2016)

³⁹Moenir, ‘*Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*’, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h.76.

pengelolaan sampah perlu dibuat dengan tujuan mengembangkan suatu sistem pengelolaan sampah yang modern, dapat diandalkan dan efisien dengan teknologi yang ramah lingkungan.

Pengelolaan sampah adalah segala kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan sampah mulai dari timbulan sampah sampai dengan pembuangan akhir. Dalam arti luas, kegiatan pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulan sampah, pengumpulan, pergerakan dan pengangkutan, pengolahan dan pembuangan akhir. Dalam sistem tersebut harus dapat melayani seluruh penduduk, meningkatkan standar kesehatan masyarakat dan memberikan peluang bagi masyarakat dan pihak swasta untuk berpartisipasi aktif. Pendekatan yang digunakan dalam konsep rencana pengelolaan sampah ini adalah meningkatkan sistem pengelolaan sampah yang dapat memenuhi tuntutan dalam pengelolaan sampah yang berbasis peran serta masyarakat.⁴⁰

Pengelolaan sampah menurut UU no 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah bahwa prinsip dalam pengelolaan sampah yaitu reduce, reuse, dan recycle.

1. Reduce adalah pendekatan dengan cara meminimalisir penggunaan sampah yang kita gunakan. Kerna apabila barang atau material terlalu berlebihan, maka akan mengakibatkan penumpukan sampah.
2. Reuse adalah pendekatan dengan cara memilih barang yang bisa di- pakai kembali dan menghindari penggunaan barang sekali pakai untuk memperpanjang jangka waktu barang tersebut sebelum menjadi sampah.


⁴⁰Yudhi Kartikawan, ' *Pengelolaan Persampahan* ' , (Yogyakarta: Jurnal Lingkungan Hidup, 200)

3. Recycle adalah pendekatan dengan cara melakukan daur ulang dari bahan yang sudah tidak terpakai lagi, dengan cara ini barang yang sudah tidak terpakai lagi bisa digunakan kembali sehingga mengurangi penumpukan sampah.⁴¹

D. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir merupakan gambaran utuh dari fokus kajian yang menggambarkan pola hubungan antar konsep dan/atau variabel secara runtut. Skema atau bagan biasanya digunakan untuk mewakili kerangka kerja mental. Kerangka ini dimaksudkan sebagai kerangka sistematis untuk memikirkan dan mengukur masalah yang diangkat dalam proposal penelitian ini. Memahami peran pemerintahan dalam upaya pengurangan sampah di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur. Untuk memperjelas gambaran dari penelitian ini, berikut ini penulis menyajikan kerangka pemikiran yang dapat mewakili dari isi penelitian ini secara umum dapat dilihat pada gambar berikut ini:

⁴¹Kuncoro Sejati, *'Pengelolaan Sampah Terpadu'*, (Yogyakarta: Kanisuis 2009), h. 14



Gambar 1 : Bagan Kerangka Pikir

a. Definisi Operasional

a. Pemenuhan

Pemenuhan adalah suatu yang dilakukan telah memenuhi benda, barang, dan lain lain

b. Hak

Adalah adalah kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sejenisnya. Apa yang dimaksud dengan hak juga bisa berarti kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat, wewenang menurut hukum

c. Pelayanan

Adalah suatu tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada akhirnya tidak mengakibatkan kepemilikan.

d. Sampah

Adalah sesuatu yang di buang yang berasal dari kegiatan sehari-hari manusia baik berupa suatu materi yang tidak di gunakan, tidak terpakai, tidak disenangi.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi) yang diterbitkan oleh IAIN Parepare. Metode penelitian dalam buku tersebut mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, dan metode pengumpulan data.

Metode penelitian dilakukan dalam usaha atau langkah-langkah yang ditempuh untuk memperoleh data yang akurat secara ilmiah dan sistematis serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Dalam buku Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim merumuskan penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat.⁴²

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian antara lain sebagai berikut:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan masalahnya penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupa mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan apa yang diteliti melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.


⁴²Joenadi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Depok Prenamedia Group, 2016)

B. Lokasi dan waktu penelitian

1. Lokasi Umum Penelitian

Lokasi Umum penelitian ini dilakukan di Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu dari 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Luwu Timur merupakan Kabupaten paling timur di Provinsi Sulawesi Selatan. Secara administratif Kabupaten Luwu Timur berbatasan dengan dua provinsi yaitu Sulawesi Tengah disebelah Utara dan Timur dan Provinsi Sulawesi Tenggara di sebelah Selatan. Selain itu Kabupaten Luwu Timur juga berbatasan langsung dengan laut yaitu dengan teluk Bone di sebelah selatan. Luas wilayah Kabupaten Luwu Timur adalah 6,944,88 km² atau sekitar 11,14 persen dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Gambar 2 : Peta Administrasi Kabupaten Luwu Timur



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur

2. Lokasi Khusus Penelitian

Lokasi khusus penelitian ini dilakukan di Kecamatan Towuti, terdiri dari 16 Desa/kelurahan yang seluruhnya berstatus Desa Defenitif. Kecamatan Towuti adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Luwu Timur, luas wilayahnya 1.820,48 km² dan luas Danau sebesar 601,48 km². kecamatan Towuti terletak di sebelah timur ibu kota Kabupaten Luwu Timur, Kecamatan Towuti berbatasan dengan Kecamatan Nuha dan Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara sebelah Timur, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Nuha dan Malili.⁴³

Lokasi Khusus penelitian ini juga dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur.. Yang memiliki satu tugas diantaranya urusan pemerintah selaku pelaksana urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup serta tugas pembantuan yang diberikan oleh kepada daerah dalam penyediaan sarana dan prasana dalam pengurangan sampah serta mengumpulkan bahan dan perencanaan teknis dalam pengurangan sampah. ini menjadikan alasan peneliti untuk meninjau lebih mendalam bagaimana .pengurangan sampah di kecamatan towuti kabupaten luwu timur dalam mengatasi penumpukan sampah melalui Dinas Lingkungan Hidup.

⁴³https://id.wikipedia.org/wiki/Towuti,_Luwu_Timur#:~:text=Kecamatan%20Towuti%20merupakan%20salah%20satu,ibu%20kota%20Kabupaten%20Luwu%20Timur. Di Akses tanggal 12 Februari 2022

I. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur

a. Visi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur

Visi ini bermakna bahwa pada tahun 2021 Luwu Timur merupakan daerah terkemuka dibanding kabupaten/kota lain di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Aspek-aspek ini yang menjadi penanda dari Luwu Timur yang terkemuka tersebut adalah Daerah dan masyarakat Luwu Timur yang maju, sejahtera dan mandiri. Dalam khazanah bahasa daerah, kondisi tergam; barkan dalam prasa “Wanua Mappatuo Naewa I Alena”. Artinya, “Negeri menghidupi rakyat dan mengukuhkan dirinya. Maju, sejahtera dan mandiri ini tercapai melalui pengembangan ekonomi kerakyatan secara terpadu dan berkelanjutan dengan berbasis pada sumberdaya yang dimiliki daerah ini. Dengan demikian, dalam rumusan pernyataan visi ini terkandung tiga pokok visi yakni maju, sejahtera dan mandiri. Artinya, Luwu Timur pada tahun 2021 akan terkemuka dibanding daerah lain di Sulawesi Selatan dalam hal ini kemajuan, kesejahteraan, dan kemandirian. Indikator umum sebagai daerah terkemuka adalah indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Luwu Timur yang nilainya berada pada kategori menengah-atas dan dibanding daerah lain di Sulawesi Selatan berada pada posisi minimal tiga besar.

II. Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur


- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan sosial masyarakat yang berbasis sumber daya dan didukung oleh stabilitas keamanan wilayah dan nilai-nilai budaya.
- b. Mendorong peningkatan investasi daerah.

- c. Memanfaatkan ruang sesuai dengan tata ruang wilayah untuk menjamin kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- d. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan dalam mencapai kualitas manusia yang tinggi.
- e. Meningkatkan kualitas infrastruktur serta sarana dan prasarana wilayah untuk menunjang percepatan pembangunan Daerah.
- f. Mendorong reformasi birokrasi untuk tata kelola pemerintah yang baik.
- g. Mendorong berkembangnya masyarakat yang religius dan kerukunan antar dan antar umat beragama.
- h. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar daerah.⁴⁴



⁴⁴Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur, Tanggal 10 Februari 2022

Gambar 3 : Struk Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur

3. Waktu penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan kurang lebih dua bulan dimulai pada bulan januari 2022 sampai dengan bulan maret 2022.

Table 3.1 Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Waktu pelaksanaan		
		Januri	Februari	Maret
1	Penyerahan Izin Penelitian Ke Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	Tanggal 27		
2	Penelitian Ke Kecamatan Towuti		Tanggal 4-13	
3	Penelitian Ke Dinas Lingkungan Hidup		Tanggal 14	
4	Penyusunan Skripsi			Tanggal 1

(Sumber : Peneliti, 2022)

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada implementasi Perda No. 8 Tahun 2014 mengenai peran Pemerintah Dalam Pengurangan sampah serta kendala apa yang dihadapi Pemerintah dalam Pemenuhan Hak Masyarakat Terhadap Pelayanan Kebersihan di Kecamatan Towuti Kabupaten luwu timur dan menjelaskan analisis *fiqh al-biah* terhadap pelayanan kebersihan.

D. Jenis Dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari semua informasi yang diperoleh dari wawancara dan dokumen dalam format primer dan sekunder, dan sumber data dibagi menjadi dua jenis: sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli/wawancara dengan cara melakukan dialog maupun pertanyaan-pertanyaan untuk mendukung keakuratan data. Sumber data penelitian ini yaitu dari:

- a. Kepala UPTD Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan DLH
- b. Staff Dinas Lingkungan Hidup
- c. Sekretaris Kantor Camat Kabupaten Luwu Timur
- d. Masyarakat

2. Data Sekunder

Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari buku-buku literatur, laporan jurnal, dan situs internet .

E. Teknik Pengumpulan Dan Pengelolaan Data

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data-data yang terkait sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan yakni langsung dari lokasi penelitian (*Field Research*) agar memperoleh data-data yang akurat dan kredibel yang terkait dengan objek penelitian, yakni sebagai berikut:

1. Pengamatan (*Observasi*)

Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari seluruh informasi yang diperoleh dari.⁴⁵wawancara dan dokumen dalam format primer dan

⁴⁵Ni' matuzahroh dkk, ' *Observasi: Teori dan Aplikasi dalam Psikologi* ' , (Ce. I, Malang: UMM Press), 2018, h. 1.

sekunder, dengan sumber data yang terbagi menjadi dua jenis yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara dapat diartikan sebagai interaksi verbal yang berlangsung antara dua orang dalam situasi tatap muka, yaitu seorang pewawancara yang meminta informasi atau ungkapan dari seorang informan yang mengetahui data apa yang akan diteliti.⁴⁶

Pemahaman tersebut diatas memberikan gambaran bahwa teknik wawancara merupakan salah satu cara untuk mendapatkan informasi antara narasumber dan peneliti, data dalam kajian ini, merupakan salah satu elemen penting dalam proses penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Masyarakat dan pemerintah kabupaten Luwu Timur.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh dari data-data audiovisual. Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan dan gambaran penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.

⁴⁶Emzir, ‘ *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*’ , (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 50.

F. Uji Keabsahan Data

Peneliti harus berusaha mendapatkan data yang valid dalam melakukan penelitian kualitatif, sehingga peneliti harus menguji validitas data dalam pengumpulan data agar data yang diperoleh tidak invalid (cacat).⁴⁷

1. Uji Kredibilitas (*credibility*)

Uji kredibilitas yang digunakan untuk menetapkan keabsahan data atau meyakinkan hasil data yang diperoleh di lapangan dapat dipercaya dan benar-benar akurat menggunakan triangulasi.⁴⁸

2. Uji Dependabilitas (*dependability*)

Uji dependabilitas pada penelitian kualitatif disebut realibilitas. Penelitian kualitatif dikatakan reliabel jika pembaca dapat mengulangi proses penelitian yang dijalankan peneliti. Uji dependabilitas melalui audit seluruh proses penelitian yang dilakukan peneliti oleh auditor netral atau pembimbing.⁴⁹

G. Teknik Analisis Data

Dalam mengelola data, penulis menggunakan metode kualitatif dengan melihat aspek-aspek objek penelitian. Data yang telah diperoleh dari hasil pengumpulan data” kemudian dianalisis, yakni dengan mendiskripsikan dalam pemahaman data. Analisis data pada penelitian kualitatif pada” dasarnya dilakukan sejak berada dalam lokasi penelitian. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu

⁴⁷Sugiyono, ‘ *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* ’ , h. 241.

⁴⁸Sugiyono, ‘ *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* ’ , h. 338.

⁴⁹Sugiyono, ‘ *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* ’ , h. 337.

analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan dalam analisis” penulisan.⁵⁰

“Pada penelitian ini menggunakan analisa deduktif, artinya data yang diperoleh dan dihasilkan di lapangan secara umum disimpulkan pada akhir penulisan. Menurut Miles dan Huberman, ada tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, model data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan.”

1. Reduksi Data

.Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian, dan pentransformasian data kasar dari lapangan⁵¹ Dalam proses reduksi ini, peneliti benar-benar mencari data yang benar-benar valid dan akurat. Reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Ia merupakan bagian dari analisis, pilihan-pilihan peneliti potongan-potongan data untuk diberi kode, untuk ditarik ke luar, dan rangkuman pola-pola sejumlah potongan, apa pengembangan ceritanya, semua merupakan pilihan-pilihan analitis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.

2. Model Data / Penyajian Data

.Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk ditarik pada kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk

⁵⁰ Sugiyono, ‘ *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*’ (Bandung: Alfabeta Cet. XIX, 2014), h. 194.

⁵¹ Basrowi dan Suwandi, ‘ *Memahami Penelitian Kualitatif*’, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 209.

penyajianya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Oleh karena itu, sajiannya harus tertata secara apik.⁵²

Selanjutnya dapat memberikan gambaran dalam kesimpulan sehingga menggambarkan kesimpulan yang dijustifikasikan dan bergerak ke analisis tahap berikutnya. Sebagaimana dengan reduksi data, menciptakan dan menggunakan model bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Merancang kolom dan baris dari suatu matrik untuk data kualitatif dan menentukan data yang mana, dalam bentuk yang sama, harus dimasukkan ke dalam sel yang mana adalah aktivitas analisis.⁵³

3. Penarikan Kesimpulan / Verifikasi Kesimpulan

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan “ makna” sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan proporsi-proporsi, sehingga dapat menarik kesimpulan-kesimpulan secara jelas, memelihara kejujuran dan kearutan data.

⁵² Hamid Patilima, ‘ *Metode Penelitian Kualitatif* ’ , (Bandung : CV Alfabeta, 2011), h. 101.

⁵³ Emzir, ‘ *Analisis data : Metodologi Penelitian Kualitatif* ’ , h. 132.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Pemerintah Dalam Mengimplementasikan Perda No. 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.

Pengelolaan sampah di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur dilaksanakan oleh seksi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur. Dinas kebersihan memiliki kewajiban untuk menetapkan kebijakan yang harus dilakukan dalam pengelolaan dan pengurangan sampah, selain itu juga dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak yang memiliki peran dalam proses implementasinya. Mengacu pada Perda Nomor 8 Tahun 2014 Tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Maka upaya yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup (DLH) dengan satuan kerja lainnya untuk menangani permasalahan sampah yang meningkat yaitu dengan konsep 3R (*reduce, reuse, recycle*). Baik di TPS (Tempat Penampungan Sementara) maupun di TPA (Tempat Pembuangan Akhir).

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan, peran didefinisikan sebagai suatu aktivitas yang dijalankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.⁵⁴ Kebersihan lingkungan bukanlah hal yang mudah untuk dibenahi karena untuk memecahkan masalah kebersihan lingkungan diperlukan keterlibatan semua pihak terutama Pemerintah. Pemerintah harus bekerjasama dengan masyarakat untuk dapat mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih. Selain itu, diperlukan pula kesadaran dan

⁵⁴Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)

pemahaman masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan bagi kehidupan mereka. Kesadaran dan pemahaman tentang hidup bersih dan sehat dimasyarakat akan berbeda-beda disetiap Daerah tergantung dari latar pendidikan, sosial dan ekonomi di Daerah tersebut.

Pihak yang paling berperan dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Towuti ini adalah Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Luwu Timur yang dimana memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan Perda No. 8 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga diantaranya melakukan penyelenggaraan pelayanan atau memfasilitasi pengelolaan sampah, pelaksanaan pengawasan dan Pengendalian, serta pelaksanaan pembinaan atau melakukan sosialisasi.

1. Penyelenggaraan Fasilitas Pelayanan

Wilayah pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur seluas 6.944,88 km² terbagi menjadi 11 (sebelas) Kecamatan dan terdiri dari 16 Desa yang seluruhnya berstatus Desa Definitif. Wilayah Kecamatan Towuti adalah Daerah yang seluruh Desanya merupakan wilayah bukan pantai. Secara topografi, wilayah kecamatan towuti di kelilingi oleh pegunungan dan hutan. Di bagian tengah Kecamatan terdapat Danau Towuti, Danau terbesar kedua di Indonesia. Mayoritas penduduk Towuti tinggal di bagian barat laut Kecamatan (di pusat Kecamatan dan sekelilingnya) dan pesisir Danau Towuti. Selain menjadi wilayah terpadat, wilayah barat laut juga menjadi pusat ekonomi Kecamatan Towuti dan faktanya 6 dari 16

Desa di Kecamatan Towuti ini terletak di wilayah ini. Akibatnya, secara demografis penduduk di Kecamatan Towuti tidak merata.⁵⁵

Di Kecamatan Towuti sampah yang tertangani dibuang ke TPS, Kecamatan Towuti yang merupakan wilayah terpadat hanya memiliki satu unit TPS. Berdasarkan hal tersebut maka penulis akan menguraikan bagaimana penyelenggaraan fasilitas pelayanan dalam pengelolaan sampah yang disediakan oleh Pemerintah.

a. Penyediaan Kendaraan Roda 3 (tiga) Untuk Pengumpulan Sampah

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur No. 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah tangga pada pasal (6) yang menyatakan bahwa”

“Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah” .

Kendaraan roda tiga ini merupakan solusi yang tepat dalam pengumpulan sampah dari sumbernya ke tempat pembuangan sampah, selain itu dengan adanya kendaraan roda tiga merupakan upaya yang tepat dari Pemerintah untuk dapat menyelesaikan masalah persampahan dilapangan. Hal ini merupakan suatu tindakan yang dilontar oleh seorang informan Bapak Daryus selaku Kepala UPTD Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur yang mengatakan bahwa:

“ Dalam hal melakukan pengumpulan sampah kami menyiapkan kendaraan roda tiga untuk mengurangi beban petugas kebersihan yang mengumpulkan sampah dilapangan” .⁵⁶

⁵⁵https://id.wikipedia.org/wiki/Towuti,_Luwu_Timur#:~:text=Kecamatan%20Towuti%20merupakan%20salah%20satu,ibu%20kota%20Kabupaten%20Luwu%20Timur. Di Akses tanggal 12 Februari 2022

Berdasarkan hasil wawancara diatas ditarik kesimpulan bahwa penyediaan kendaraan roda tiga dalam pengumpulan sampah mengurangi beban petugas kebersihan dilapangan. Dengan disediakannya kendaraan ini dapat menguntungkan bagi pihak petugas kebersihan yang mengambil sampah di tempat pembuangan sampah menggunakan truk yang selanjutnya dibawah ketempatpembuangan akhir. Hal ini sesuai yang dinyatakan oleh seorang informan Ibu Risma selaku Staff Dinas Lingkungan Hidup yang mengatakan bahwa:

“jadi dengan adanya kendaraan roda tiga ini mengurangi beban petugas kebersihan dilapangan, seperti petugas kebersihan yang mengambil sampah menggunakan truk yang dulunya kewalahan mengambil sampah kerumah-rumah masyarakat apalagi kalau rumah masyarakat masuk-masuk lorong mi. tidak naambilmi biasa petugas kebersihan sampahnya kalau begitu karena tidak bisa masuk mobil pengambil sampahnya jadi nabiarkan sajaji itu sampahnya masyarakat, tapi selama ada ini kendaraan roda tiga yang langsung kerumah-rumah masyarakat ambil sampah lalu di bawah ke bak sampah jadi enak mi petugas kebersihan yang menggunakan truk sisa ke bak sampah ambil sampahnya masyarakat lalu sisa nabawah ke tempat pembuangan akhir”⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa dengan adanya kendaraan roda tiga tersebut mengurangi beban petugas kebersihan yang menggunakan mobil truk dalam mengambil sampah dilapangan.

Tetapi apakah dalam hal penyediaan kendaraan roda tiga yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup sudah menyeluruh, karena masih ada beberapa desa yang sampahnya tidak tertangani. Seperti yang dikemukakan Oleh Ibu Atira selaku sekretaris Kantor Camat Kecamatan Towuti yang mengatakan bahwa:

⁵⁶Daryus, Kepala UPTD Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan, *Wawancara*, pada tanggal 14 Februari 2022.

⁵⁷Risma, Staff Dinas Lingkungan HidupKabupaten Luwu Timur, *Wawancara*, pada tanggal 10 Februari 2022.

“ Kendaraan roda tiga ini merupakan kendaraan dibawah naungan Dinas Lingkungan Hidup yang mulai berjalan ditahun 2018 akan tetapi itu baru dimulai di Kecamatan Malili saja yang merupakan Ibu Kota kabupaten Luwu Timur. Dan dimulai di Kecamatan Towuti pada tahun 2021 dan hanya mempunyai satu kendaraan operasional saja yang langsung dari Dinas Lingkungan Hidup karena kalau dari pihak kita yang menyiapkan akan terkendala di dana karena kita sendiri saja masih kekurangan anggaran untuk menyiapkannya. Kendaraan roda tiga ini yang mengatasi seluruh Desa di Kecamatan Towuti, sedangkan kecamatan Towuti memiliki 16 Desa jadi jika kendaraan ini rusak maka sampah-sampah masyarakat itu terbengkalaimi semua dan menumpukmi. Jadi kalau sudah menumpuk mi dirumahnya warga dan busukmi pergimi biasa warga buang sampahnya ke pinggir Danau bagi masyarakat yang tinggal di dekat-dekat dengan Danau” .⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara penulis diatas dapat disimpulkan bahwa program kendaraan roda tiga ini dibawah naungan Dinas Lingkungan Hidup, karena Kecamatan sendiri belum mampu untuk menyediakannya. Jadi jika kendaraan ini rusak maka sampah-sampah di rumah masyarakat akan sangat menumpuk karena hanya memiliki satu kendaraan operasional saja yang digunakan keseluruh Desa dan jika sampah-sampah masyarakat sudah menumpuk maka masyarakat yang tinggal di aera dekat Danau membuang sampahnya ke Danau. Hal tersebut juga senada yang dkemukakan oleh salah masyarakat kecamatan Towuti yaitu Ibu Irmawati selaku Ketua RT yang mengatakan bahwa:

“ Jadi beberapa dari masyarakat itu kalau tidak adami lagi pengambil sampah yang pke motor kalau menumpukmi sampahnya baru busukmi di depan rumahnya pergimi ke Danau buang sampahnya, daripada mengganggu baru bau didepan rumah” .⁵⁹

⁵⁸Atira, Sekretaris Kantor Camat Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, *Wawancara*, pada tanggal 8 Februari 2022.

⁵⁹Irmawati, Ibu RT Desa Pekaloe Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, *Wawancara*, pada tanggal 4 Februari 2022.

Berdasarkan hasil wawancara diatas penuliskan menyimpulkan bahwa keterlambatan petugas kebersihan dalam mengambil sampah menyebabkan masyarakat membuang sampahnya ke Danau. Berdasarkan hasil wawancara diatas, terlihat jelas bahwa dalam hal proses pelayanan pengelolaan sampah terkait pengumpulan sampah menggunakan kendaraan roda tiga masih ada beberapa yang perlu diperhatikan karena secara keseluruhan masih ada beberapa Desa dimana sampahnya belum baik tertangani dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai hak-hak seluruh warga masyarakat atas suatu barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait pengelolaan sampah.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan yang perlu diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam pengurangan sampah, maka penulis mewawancarai salah seorang staff Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur mengatakan bahwa:

“ kami dalam hal melayani masyarakat kami selalu siap sesuai dengan tugas dan fungsi kami berdasarkan kemampuan sarana dan prasarana yang ada pada saat ini dan juga para personil kebersihan yang ada maka kami akan menjalankan tugas terutama dalam penanganan dan pengurangan sampah” .⁶⁰

Sehubung dengan pernyataan diatas, terlihat bahwa Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan tugas dan pelayanan terkhusus pada penanganan dan pengurangan sampah selalu siap melayani masyarakat sesuai dengan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur. Artinya dalam hal proses pelayanan dibutuhkan sarana dan prasarana yang cukup untuk tetap konsisten dalam pelayanan penanganan sampah. Sebagaimana pendapat staff Dinas Lingkungan

⁶⁰Risma, Staff Dinas Lingkungan Hidup, *Wawancara*, pada tanggal 10 Februari 2022.

Hidup Kabupaten Luwu Timur selalu siap melakukan pelayanan yang baik sesuai dengan sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur.

Dalam membuktikan pernyataan diatas terkait dengan pelayanan yang baik sesuai dengan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam penanganan sampah, maka penulis mewawancarai Bapak Daryus selaku Kepala UPTD Pengelolaan sampah yang mengatakan bahwa:

“ dalam hal penanganan sampah saat ini kita masih kekurangan sarana dan prasarana yang cukup untuk memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat tetapi dengan seluruh personil yang ada kami selalu siap memberikan pelayanan dan bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi kami dalam proses pengelolaan sampah dimasyarakat” .⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dalam hal proses pelayanan ini dapat dikatakan sinkron dengan penjelasan informan sebelumnya bahwa masih dibutuhkannya sebuah sarana dan prasarana yang cukup karena masih kurangnya fasilitas yang dimiliki dalam penanganan sampah, tetapi Pemerintah selalu siap memberikan pelayanan yang baik dan maksimal kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup. Sebagaimana pendapat Kepala UPTD Persampahan diatas bahwa memberikan pelayanan yang baik dan baik dan maksimal kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi dalam proses pelayanan pengelolaan sampah kepada masyarakat.

Dalam membuktikan pernyataan diatas, berkaitan dengan pelayanan yang baik dan maksimal kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan

⁶¹Daryus, Kepala UPTD Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup, *Wawancara*, pada tanggal 14 Februari 2022.

Hidup dalam proses penanganan sampah, penulis mewawancarai salah seorang petugas kebersihan pada bidang Persampahan yang bernama Lasri yang mengatakan bahwa:

“ Menurut saya kami sudah melayani dan bekerja sesuai dengan tugas kami terkait dalam proses pengelolaan sampah, saya sebagai petugas kebersihan selalu siap terkait mengenai proses pengumpulan sampah maupun pengangkutan sampah dalam hal proses pengelolaan sampah” .⁶²

Berdasarkan pendapat diatas, menunjukkan bahwa peran Dinas Lingkungan Hidup dalam proses memberikan pelayanan kepada masyarakat mengenai pengumpulan sampah sudah menjalankan dengan baik dengan dilakukannya sebuah proses pengelolaan sampah meskipun masih memiliki kekurangan dengan kurangnya sarana dan prasana yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur dalam pengelolaan sampah.

b. Produk Inovasi Bank Sampah

Sampah-sampah yang akhirnya dibawa ketempat pembuangan akhir dapat diolah sesuai dengan jenis dan komposisinya. Sebagaimana termaktub dalam Perda No. 8 Tahun 2014 dalam Bab VII Penyelenggaraan dan Pengelolaan Sampah pada pasal 13

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a meliputi:
 - b. Pembatasan timbulan sampah;
 - c. Pendaur ulang sampah; dan / atau
 - d. Pemanfaatan kembali sampah.

Produk inovasi adalah upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup untuk memperbaiki, meningkatkan dan mengembangkan program Bank sampah sehingga

⁶²Lasri, Petugas Kebersihan, *Wawancara*, pada tanggal 12 Februari 2022.

menjadi lebih baik dalam pelaksanaan dan dapat memberikan pengaruh yang baik dalam kualitas program. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Risma selaku staff Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut:

“ Masyarakat Kecamatan Towuti memproduksi sampah sebesar 10 Ton/hari dari 39,320 masyarakat sedangkan TPA hanya ada 1 yaitu TPA Ussu, sehingga tergerak untuk memberikan penyuluhan dalam menciptakan sebuah inovasi yang bernama Bank sampah” .⁶³

Berdasarkan hasil wawancara ditarik kesimpulan bahwa Kecamatan Towuti memiliki masyarakat 39,320 jiwa yang memproduksi sampah 10 Ton/hari dan hanya ada 1 TPA yang disedian yang terletak di Ussu maka Dinas Lingkungan Hidup memberikan penyuluhan dalam menciptakan inovasi sehingga hadir Bank sampah. Adanya bank sampah ini dapat memberikan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya seperti yang dikatakan oleh Ibu Atira selaku sekretaris Kantor Camat Kecamatan Towuti yang menyatakan bahwa:

“ Bank sampah dalam hal ini dapat menyadarkan masyarakat tentang pentingnya tidak membuang sampah sembarang. Di Bank sampah ini masyarakat dapat mengambil keuntungan dengan menjual sampahnya namun tidak semua sampah dapat dibeli hanya ada beberapa jenis sampah saja yang dapat dibeli” .⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa keberadaan Bank sampah ini dapat menyadarkan masyarakat dalam menjaga lingkungannya dan juga dapat memberikan keuntungan kepada masyarakat. Masyarakat dapat menjual sampahnya di Bank sampah tersebut.

⁶³Risma, Staff Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten luwu Timur, *Wawancara*, pada tanggal 10 Februari 2022.

⁶⁴Atira, Sekretaris Kantor Camat Kecamatan Towuti, *Wawancara*, pada tanggal 8 Februari 2022.

Dalam membuktikan pernyataan diatas, berkaitan dengan Bank sampah yang menguntungkan masyarakat dimana masyarakat dapat menjual sampahnya maka penulis mewawancarai salah satu masyarakat di Kecamatan Towuti Ibu Haisa yang mengatakan bahwa:

“ iya, sangat menguntungkan bahwa dengan adanya Bank sampah ini saya pribadi mendapat keuntungan dari hasil sampah yang saya kumpulkan. Sampah yang sangat banyak saya kumpulkan yaitu seperti sampah plastik seperti botol air minirel dan plastik sabun cuci kemudian saya timbang di unit Bank yang ada di Towuti. Kemudian dari hasil penimbangan di catat dibuku tabungan nasabah bank sampah. Kalau sudah banyak hasil dari timbangan baru ki bisa ambil hasilnya. Jadi kekurangannya disitu nda bisa langsung di ambil hasil timbanganta banyakpi baru bisa diambil” .⁶⁵

Berdasarkan pendapat diatas dalam pengadaan Bank sampah ini dapat menguntungkan masyarakat karena dapat menjual sampahnya di Bank sampah, namun hasil dari penjualan sampah tersebut tidak bisa langsung diberikan kepada masyarakat, hasil dari timbangan tersebut akan diberikan ketika hasil timbangannya sudah banyak. Hal tersebut senada yang dikatakan oleh Ibu Atira selaku Sekretaris Kantor Camat yang mengatakan bahwa:

“ Jadi sebagian masyarakat itu tidak menjual sampahnya di Bank sampah ini melainkan di pembeli sampah yang keliling karena kalau di Bank sampah sendiri kita tidak langsung bayar karena kita sistem Bank nanti banyak hasilnya baru kita kasih ke nasabah jadi itu biasa ada beberapa masyarakat lebih suka jual sampahnya di pembeli sampah yang keliling” .⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas disimpulkan bahwa ada beberapa masyarakat yang tidak menjual sampahnya di Bank sampah diakibatkan masyarakat tidak langsung diberikan hasil timbangannya, jadi beberapa masyarakat lebih memilih menjualnya di pembeli sampah keliling.

⁶⁵Haisa, Masyarakat Kecamatan Towuti, *Wawancara*, pada tanggal 4 Februari 2022.

⁶⁶Atira, Sekretaris Camat Kecamatan Towuti, *Wawancara*, pada tanggal 8 Februari 2022.

Tabel 4.1 Daftar Harga Barang Di Bank Sampah Per Kg

No.	Nama Barang	Harga
1	Karton	Rp1.100
2	Kertas Putih	Rp 900
3	Koran	Rp 700
4	Kertas Buram	Rp 5000
5	Kertas Campur	Rp 450
6	Gelas Aqua Bersih	Rp 2.000
7	Gelas Aqua Kotor	Rp 1.200
8	Teh Gelas Bersih	Rp 1.400
9	The Gelas Kotor	Rp 1.100
10	Botol Aqua	Rp 1.400
11	Tutup Botol Campur	Rp 1.100
12	Kaleng Aluminium	Rp 2.000

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten luwu Timur

Table diatas adalah table harga barang di Bank sampah di Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan table diatas dapat menunjukkan bahwa sampah termahal yaitu sampag gelas aqua bersih dan kaleng aluminium dengan harga Rp 2.000/Kg sedangkan sampah yang paling murah yaitu kertas campur dengan harga Rp 450/Kg.

Bank sampah merupakan upaya yang tepat dalam mengurangi sampah, peran Pemerintah dalam proses pelayanan pengelolaan sampah dibutuhkan terkait mengenai masalah pengelolaan sampah yang harus dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup karena jika tidak ada pengolahan akan berdampak pada lingkungan. Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Daryus selaku Kepala UPTD Persampahan yang mengatakan bahwa:

“ Berdasarkan Perda No. 8 Tahun 2014 pada Bab I Ketentuan umum Pasal 1 didalamnya diatur penanganan sampah dan pengolahan sampah, kalau penanganan sampah petugas kebersihan yang langsung menangani di lapangan tapi kalau Bank sampah itu masuk ke pengolahan sampah. Itu penting pengolahan sampah karena kalau kita tidak mengolah sampah akan menjadi kendala sampai dimana kita menanganinya, penanganannya itu butuh biaya besar tapi kita konsisten di penanganan maka hadir Bank sampah. Disitu solusi untuk pengelolaan sampah dalam hal mengurangi sampah, dalam Bank sampah ini masyarakat dapat menjual sampah” .⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas ditarik kesimpulan bahwa penanganan sampah ditangani langsung oleh petugas kebersihan sementara pengelolaan sampah dilakukan dengan membentuk sebuah badan yang disebut Bank sampah dimana tempat ini masyarakat dapat menjual sampahnya.

2. Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian

Menurut pasal 20 dan pasal 22 Perda No.8 Tahun 2014 pada Bab XI mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. Dalam hal ini menunjukkan bahwa pengendalian dibutuhkan untuk meningkatkan proses penanganan sampah yang baik dimana pengawasan atau *controlling* adalah bagian terakhir dari fungsi manajemen. Fungsi ini sangat penting dan sangat menentukan pelaksanaan proses manajemen, karena itu harus dilakukan atau dilaksanakan sebaik-baiknya. Fungsi manajemen yang dikendalikan adalah perencanaan, pengeorganisasian, pengarahan dan pengendalian itu sendiri. Sedangkan pengendalian adalah proses pemantauan, penilaian dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah diharapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut.

⁶⁷Daryus, Kepala UPTD Pegelolan Persampahan dan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup, *Wawancara*, pada tanggal 14 Februari 2022.

Mengenai pengendalian dan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur yang dilakukan dalam penanganan dan proses pengelolaan sampah tindakan yang khusus yang dilakukan oleh Pemerintah, salah seorang informan dari Kantor Dinas Lingkungan Hidup Bapak Daryus yang mengatakan bahwa:

“ di dalam bentuk pengawasan dan pengendalian yang kami lakukan ialah dengan turun langsung di lapangan melakukan penjemputan sampah dan sekaligus melakukan pengawasan dalam pengelolaan sampah di masyarakat” .⁶⁸

Berdasarkan pendapat diatas, bahwa peran Dinas Lingkungan Hidup dalam penanganan sampah turun langsung dilapangan dengan melakukan penjemputan sampah dan sekaligus melakukan sebuah pengawasan kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah yang baik kepada masyarakat. Maka lebih lanjut kita pahami peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampai terkait dengan pengawasan dengan harus ada fungsi manajemen yang dikendalikan dengan erencanaan, penulis mewawancarai salah seorang masyarakat yang bernama Masniati yang mengatakan bahwa:

“ pada saat ini belum pernah saya melihat ada pengawasan khusus yang dilakukan secara langsung kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah” .⁶⁹

Sehubung pendapat diatas, bahwa pengawasan yang di lakukan secara langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup terkait pengelolaan sampah masih belum diketahui oleh masyarakat.

Berdasarkan masalah pengawasan tersebut diatas dengan tidak adanya pengawasan secara perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian

⁶⁸Daryus, Kepala UPTD Pengelolaan Kebersihan Dan Persampahan Kabupaten Luwu Timur, *Wawancara*, pada tanggal 14 Februari 2022.

⁶⁹Masniati, Masyarakat Kecamatan Towuti, *Wawancara*, pada tanggal 4 Februari 2022.

yang dilakukan oleh Pemerintah, maka dari pihak kantor Dinas Lingkungan Hidup Bapak Daryus yang mengatakan bahwa:

“ mungkin memang ada masyarakat yang belum tahu tentang pengawasan yang kami lakukan Dinas Lingkungan Hidup terkait pengelolaan sampah tetapi pada dasarnya pada saat ini kami mmng belum bisa menjangkau secara keseluruhan masyarakat yang ada di Kecamatan Towuti dan belum ada juga pengawasan secara khusus yang kami lakukan di terkait pengelolaan sampah yang ada di masyarakat” .⁷⁰

Sehubung dengan pernyataan diatas, bahwa dalam proses pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terkait penanganan sampah belum bisa tertangani secara keseluruhan dan jga belum ada pengawasan secara khusus terkait dengan fungsi manajemen, maka ini sudah sinkron dengan apa yang dikemukakan oleh informan sebelumnya yang belum mendapat dan mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di masyarakat, maka dibutuhkannya sebuah perhatian khusus dari Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah agar tercipta sebuah mutu lingkungan yang baik agar masyarakat mengetahui dampak yang bisa ditimbulkan oleh sampah.

3. Pelaksanaan Pembinaan (Sosialisasi)

Pembinaan masyarakat dalam pengelolaan sampah adalah dengan melakukan perubahan bentuk perilaku yang didasarkan pada kebutuhan atau kondisi lingkungan yang bersih yang pada akhirnya dapat menumbuhkan dan mengembangkan peran serta masyarakat dalam bidang kebersihan.

⁷⁰Daryus, Kepala UPTD Pengelolaan Persampahan Kabupaten Luwu Timur, *Wawancara*, pada tanggal 14 Februari 2022.

Perubahan bentuk perilaku masyarakat dapat terwujud dengan ada usaha membangkitkan masyarakat dengan mengubah kebiasaan sikap dan perilaku terhadap kebersihan/sampah tidak lagi didasarkan pada keharusan atau kewajibannya, tetapi lebih didasarkan pada nilai kebutuhan. Untuk mengubah kebiasaan tersebut maka diperlukan pembinaan sesuai dalam pasal 7 Perda No. 8 Tahun 2014 bahwa melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pihak yang ditunjuk.

1. Sosialisasi Pengelolaan Sampah

Sosialisasi adalah proses belajar yang dilakukan oleh seseorang untuk berbuat dan bertingkah laku berdasarkan patokan yang terdapat dan diakui dalam masyarakat. Sedangkan pengelolaan sampah sendiri adalah semua kegiatan yang dilakukan untuk menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir.

Sehubungan dengan mengenai proses sosialisasi tentang pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, maka penulis mewawancarai kepala UPTD Pengelolaan Persampahan Bapak Daryus yang mengatakan bahwa:

“ Dalam proses sosialisasi yang kami lakukan biasanya kunjungan ke masjid atau kecamatan dengan bentuk kerja sama dengan para ibu-ibu PKK, tetapi disini partisipasi masyarakat juga kurang dalam melakukan pengelolaan sampah dengan baik.”⁷¹

Berdasarkan penjelasan diatas, dalam bentuk upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah sudah ada dengan adanya proses kegiatan yang memberikan pembelajaran kepada masyarakat akan adanya pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan melakukan sosialisasi ke masjid-masjid atau Kecamatan, meskipun partisipasi dari

⁷¹Daryus, Kepala UPTD Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan Kabupaten Luwu Timur, *Wawancara*, pada tanggal 14 Februari 2022.

masyarakat yang masih kurang yang mana ikut serta dalam melakukan pengelolaan sampahnya sendiri.

Untuk membuktikan pernyataan diatas yang berkaitan dengan proses sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, penulis mewawancarai salah seorang masyarakat yang bernama Haisa yang mengatakan bahwa:

“ Memang dalam proses sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah itu memang ada sebagai bentuk penyuluhan kepada masyarakat yang dilakukan di kantor kecamatan yang ada di Desa ini” .⁷²

Senada dengan penjelasan kepala UPTD Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan sebuah sosialisasi kepada masyarakat. Terbukti dengan pernyataan diatas, tergambar dengan jelas bahwa Dinas Lingkungan Hidup benar-benar ada upaya melakukan sosialisasi dalam pengelolaan sampah. Upaya DLH dalam melakukan pengelolaan sampah dengan proses sosialisasi seperti yang diutarakan diatas, ini sudah sinkron dengan salah satu informan yang penulis wawancarai salah satu masyarakat yang bernama Irmawati mengatakan bahwa:

“ saat ini dalam proses sosialisasi mungkin mmng ada di Desa ini dengan resmi saja kemudian partisipasi masyarakat juga memang masih kurang dalam hal mengelola sampahnya sendiri.”⁷³

Sesuai dengan wawancara diatas, yang memberikan keterangan sudah sinkron dengan penjelasan salah satu informan dimana dibutuhkan sebuah partisipasi masyarakat untuk lebih menjaga lingkungannya. Dan terlebih Pemerintah juga harus betul-betul hadir dimasyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah yang baik dan

⁷²Haisa, Masyarakat Kecamatan Towuti, *Wawancara*, pada tanggal 4 Februari 2022.

⁷³Irmawati, Ibu RT Desa Pekaloe Kecamatan Towuti, *Wawancara*, pada tanggal 4 Februari 2022.

benar, agar semua orang bisa paham mengenai dampak yang akan ditimbulkan oleh sampah.

2. Penanaman Kesadaran

Penanaman kesadaran merupakan suatu bentuk proses perbuatan perhatian seseorang yang ingin mengerti dan sadar untuk mengarahkan sikap. Perencanaan penanaman kesadaran perlu dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terkait pembinaan dalam pengelolaan sampah kepada masyarakat agar semua orang tau dan sadar akan dampak yang ditimbulkan oleh sampah.

Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah menjadi respon besar bagi salah seorang informan, ada pandang yang dilontarkan oleh seorang masyarakat dimana sangat sinkron dengan kondisi yang terjadi pada tataran Pemerintah. Bapak Daryus selaku Kepala UPTD Persampahan yang mengatakan bahwa:

“ Pada saat ini kami belum sepenuhnya mempunyai pembinaan secara khusus mengenai penanaman kesadaran kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah, tetapi kami menghimbau kepada personil kami agar mengerti secara teknis pengelolaan sampah dan memberikan contoh yang baik kepada masyarakat” .⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa dalam penanaman kesadaran kepada masyarakat terkait dengan pembinaan yang perlu dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup tidak sejalan dengan apa yang kita harapkan dimana Pemerintah hadir dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat dampak bagi lingkungan yang bisa ditimbulkan oleh sampah agar masyarakat sadar akan pentingnya sampah.

⁷⁴Daryus, Kepala UPTD Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan Kabupaten Luwu Timur, *Wawancara*, pada tanggal 14 Februari 2022.

B. Kendala Yang Dihadapi Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Masyarakat Terhadap Pelayanan Kebersihan.

Pada bagian ini penulis akan membahas kendala yang mempengaruhi Pemerintah dalam pemenuhan hak masyarakat terhadap pelayanan kebersihan di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur. Ada beberapa indikator yang menjadi kendala yaitu kurangnya sarana dan prasarana akibat terbatasnya anggaran dana dari pemerintah dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam memerhatikan kebersihan lingkungannya.

Sarana adalah sesuatu yang dipakai sebagai alat dan bahan untuk mencapai maksud dan tujuan dari suatu produksi. Sementara prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya produksi.⁷⁵

Salah satu tempat pemilahan sampah dan pengumpulan sampah yang dapat di daur ulang yang memiliki nilai ekonomi adalah Bank sampah. Dalam menjalankan program Bank sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mempunyai sarana dan prasarana dikemukakan oleh kepala UPTD Persampahan bahwa:

“sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup saat ini belum memadai, hanya ada 2 alat yang dimiliki yaitu mesin untuk mengepres botol plastik dan mesin unit pengeolah sampah menjadi pupuk kompos dan fasilitas motor roda tiga dalam pengangkutan sampah juga belum memadai sehingga ada beberapa desa yang mengeluh dalam hal pelayanan kebersihan karena masih terbatasnya kendaraan operasional dalam pengambilan sampah” .⁷⁶

⁷⁵<https://kumparan.com/berita-hari-ini/perbedaan-sarana-dan-prasarana-beserta-contohnya-1uvQV3rKmh> diakses pada tanggal 22 februari 2022

⁷⁶Daryus, Kepala UPTD Pengelolaan Persampahan Dan Kebersihan Kabupaten Luwu Timur, *Wawancara*, pada tanggal 14 Februari 2022.

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana Dinas Lingkungan Hidup saat ini masih kurang memadai. Hal ini juga dikemukakan oleh sekretaris kecamatan Towuti yang menyatakan bahwa:

“ dikecamatan Towuti sendiri hanya memiliki satu kendaraan roda tiga yang digunakan untuk mengumpulkan sampah dari rumah kerumah masyarakat, kendaraan roda tiga ini juga hanya diberikan dari Dinas Lingkungan Hidup karena kalau kami sendiri yang mau menyiapkan akan terkendala di biaya karena terbatasnya anggaran. Kendaraan inilah yang digunakan kecamatan Towuti disemua desa. Petugas kebersihannya mempunyai jadwal dalam mengambil sampah disetiap desa, jadi kalau semisal rusak kendaraan roda tiga ini terhambatmi semua sampahnya masyarakat diambil dan biasanya berserakanmi dimana-mana karena hanya satu ini kendaraan pengumpul sampah dari rumah kerumah” .⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kurangnya sarana dan prasana dalam pengambilan sampah dimana terbatasnya anggaran dan hanya ada satu kendaraan roda tiga yang digunakan dalam mengupulan sampah dari rumah kerumah masyarakat, jika kendaraan ini rusak maka menyebabkan berserakannya sampah masyarakat. Hal ini dikemukakan oleh kepala UPTD Persampahan yang mengatakan bahwa:

“ saat ini sarana dan prasana belum memadai karena kurangnya anggaran dana dari pemerintah dan juga Dinas Lingkungan Hidup sendiri masih berfokus pada penanganan kebersihan wilayah Kecamatan Malili yang merupakan ibu kota dari kabupaten Luwu Timur” .⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarananya belum memadai karena kurangnya anggaran dana dari pemerintah dan

⁷⁷Atira, Sekretaris Camat Kantor Camat Kecamatan Towuti, *Wawancara*, pada tanggal 8 Februari 2022.

⁷⁸Daryus, Kepala UPTD Persampahan Dan Kebersihan Kabupaten Luwu Timur, *Wawancara*, pada tanggal 14 Februari 2022.

juga pemerintah sendiri masih berfokus pada pembenahan kebersihan di Kecamatan Malili yang merupakan ibu kota Kabupaten Luwu Timur.

Salah satu kendala yang dihadapi oleh pemerintah selain dari terbatasnya anggaran yaitu kurangnya kesadaran dari warga masyarakat sendiri. Dalam ini dikemukakan oleh kepala UPTD Persampahan yang mengatakan bahwa:

“ Dalam proses pelayanan kebersihan ini kami sudah melakukan sosialisasi bagaimana pengelolaan sampah yang benar sehinggah masyarakat dapat menikmati kebersihan, namun ada beberapa dari masyarakat bagi dari segi sosial maupun pendidikan yang masih belum sadar akan kepentingan dari kebersihan walaupun dari pihak pemerintah Dinas Lingkungan Hidup sudah melakukan sosialisasi. Yang mirisnya bahkan ada dari kalangan masyarakat yang berpendidikan tinggi masih kurang sadar akan kebersihan lingkungannya sendiri”⁷⁹.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor kendala pemerintah yaitu dari segi kesadaran masyarakat karena pihak pemerintah sendiri sudah melakukan sosialisasi namun kesadaran dari masyarakat sendiri masih sangat kurang.

C. Analisis Fiqh Al-Bi' ah Terhadap Pelayanan Kebersihan.

Pelestarian lingkungan hidup dalam bahasa arab dikenal dengan istilah Fikih Lingkungan Hidup (fiqhul bi' ah). Kata Al-Bi' ah dapat diartikan dengan lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Dari pengertian diatas dapat diambil pengertian bahwa fikih lingkungan (fiqhul bi' ah) adalah ketentuan-ketentuan islam yang bersumber dari dalil-dalil yang

⁷⁹Daryus, Kepala UPTD Persampahan Dan Kebersihan Kabupaten Luwu Timur, *Wawancara*, pada tanggal 14 Februari 2022.

terperinci tentang perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya dalam rangka mewujudkan kemaslahatan penduduk bumi secara umum dengan tujuan menjauhkan kerusakan yang terjadi. Oleh karenanya, fiqh lingkungan yang dimaksud merupakan pengetahuan atau tuntutan syar' I yang concern terhadap masalah-masalah ekologi atau tuntutan syar' I yang dipakai untuk melakukan kritik terhadap perilaku manusia yang cenderung memperlakukan lingkungan secara destruktif dan ekloitatif.⁸⁰ Dalam QS.Al-A'raf ayat 56 menjelaskan tentang kerusakan yang dilakukan dimuka bumi.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahannya :

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik” .⁸¹

Dalam bukunya yang berjudul Ri' ayatul Bi' ah Fi Syari' atil Islam, Dr. Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan bahwa fikih sangat concern terhadap isu-isu lingkungan hidup ini. Hal ini dapat dibuktikan dengan permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam literatur fikih klasik, seperti: pembahasan thahara (kebersiha), ihya al-mawat (membuka lahan tidur), al-musaqat dan al muzara' ah (pemanfaatan lahan milik untuk orang lain), hukum-hukum terkait dengan jual beli dan kepemilikan air, api dan garam, hak-hak binatang peliharaan dan pembahasan-pembahasan lainnya yang

⁸⁰ Abd al-wahab Khallaf, Ushul al-fiqh (Kuwait: Dar Qalam, 1978) h.15

⁸¹ Kementrian Agama R.I Al-Qur' an dan Terjemahannya (Jakarta: yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur' an. 1982)

terkait dengan lingkungan hidup yang ada disekitar hidup manusia. Fikih lingkungan memandang hidup manusia dengan alam sekitar sebagai kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, manusia diciptakan dari komponen yang ada dialam semesta, sebagai bukti bahwa manusia bagian yang tak terpisahkan dengan alam. Penciptaan manusia memiliki satu kesatuan dengan penciptaan alam meskipun manusia diberi akal dan kemampuan rohani, itu merupakan modal untuk melaksanakan tugas sebagai wakil allah sehingga penjagaan terhadap alam merupakan penjagaan terhadap eksistensi manusia.⁸²

Pemahaman masalah lingkungan hidup (fiqh al-bi' ah) dan penanganannya (penyelamatan dan pelestariannya) perlu diletakkan diatas suatu pondasi moral untuk mendukung segala upaya yang sudah dilakukan dan dibina selama ini yang ternyata belum mampu mengatasi kerusakan lingkungan hidup yang sudah ada dan masih terus berlangsung. Fiqh lingkungan hidup berupaya menyadarkan manusia yang beriman supaya menginsafi bahwa masalah lingkungan hidup tidak dapat dlepaskan dari tanggung jawab manusia yang beriman dan merupakan amanat yang diembahnya untuk memelihara dan melindungi alam yang dikaruniakan sang pencipta yang maha pengasih dan penyayang sebagai hunian tempat manusia dalam menjalani hidup di bumi ini.⁸³

Menurut Ali Yafie, ada dua landasan dasar dalam fiqh al-bi' ah yaitu. Pertama, pelestarian dan pengamanan lingkungan hidup dari kerusakannya adalah bagian dari iman. Kualitas iman seseorang bisa diukur salah satunya dari sejauh mana sensitivitas dan kepedulian orang tersebut terhadap kelangsungan lingkungan hidup.

⁸²Mujiono Abdillah, Fiqh Lingkungan: panduan Spiritual Hidup Berwawasan Lingkungan , (Yogyakarta: YKPN Press, 2002) h.4

⁸³Dzajuli, Kaidah-kaidah Fiqh, (Jakarta : kencana, 2006) h.165

Kedua, melestarikan dan melindungi lingkungan hidup adalah kewajiban setiap orang yang berakal dan baligh (dewasa), melakukannya adalah ibadah terhitung sebagai bentuk bakti manusia kepada tuhan. Sementara penanggung jawab utama menjalankan kewajiban pemeliharaan dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup ini terletak dipundak pemerintah. Ia telah diamanati memegang kekuasaan untuk memelihara dan melindungi lingkungan hidup, bukan sebaliknya meneksploitasi dan merusaknya.

Kerusakan lingkungan hidup yang terjadi diberbagai wilayah di Indonesia mendorong para ulama bersatu menyerukan keprihatian serta kepedulian mereka akan kelestarian lingkungan hidup. Peran aktif ulama islam di Indonesia terutama sejak dua tahun terakhir disambut dengan antusias oleh berbagai kalangan untuk menjadi pemecah kebuntuan dalam penyelesaian persoalan lingkungan. Indonesia dengan populasi musim yang paling besar di dunia dengan wilayah hutan dan keanekaragaman flora dan dan fauna diharapkan menjadi palapor dalam hal ini. Fatwa ulama mempunyai kekuatan yang luar biasa tetapi tidak cukup mudah untuk menjalakkannya, termasuk memicu kesadaran pada lingkungan. Aspek yang paling dominan mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat biasanya tergantung pada sistem nilai yang dipegang oleh masyarakat itu sendiri baik dimensi ekonomi dan pendidikan, adat istiadat atau budaya setempat serta agama. Untuk itu, ulama bisa menggunakan media khotbah jumat (pengajian) atau bersinergi dengan politisi sebagai salah satu jalan untuk menggulirkan fatwa tersebut menjadi sebuah proses politik.

Objek kajian tentang lingkungan hidup dalam fiqh al-bi' ah harus mencakup seluruh permasalahan lingkungan yang pada dasarnya sebagai berikut:

- a. Pengenalan bagian-bagian fisik dan hubungannya seperti sungai, laut, hutan, gunung, air, tanah, udara dan kesinambungan ekosistem, termasuk makhluk hidup didalamnya seperti tumbuhan dan hewan. Bagian apresiasi yang sebagian bersifat teologis sebagai landasan dan paradig ini merupakan kolaborasi pengetahuan agama, pengetahuan pertama (saintifik) seperti tentang tanah, udara, cuaca dan air.
- b. Pemanfaatan dan pengelolaan (tasharrif) sumber daya alam, sumber daya alam dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yang pertama kelompok hijau yang berhubungan dengan sumber daya hutan dan tumbuhan, kelompok biru yang berhubungan dengan sumberdaya laut, kelompok coklat yang berhubungan dengan sumber daya tambang dan energi.⁸⁴
- c. Pemulihan atau rehabilitasi lingkungan yang sudah rusak, kontribusi fiqh al-bi' ah melakukan konservasi lingkungan yang sudah rusak, kontribusi fiqh al-bi' ah melakukan konservasi lingkungan yang sudah rusak, memiliki andil dalam hal ini, yaitu tanah yang telah mati akan tetapi problem-problem lingkungan tidak hanya terbatas pada hal itu, melainkan lebih luas seperti penanganan pencemaran air, pencemaran udara, kepunahan binatang, atau punah spesies tumbuhan tertentu.

Fiqh al-bi' ah yang diinginkan idelanya menangani isu-isu lingkungan hidup dari dua perspektif. Pertama, kategori norma-norma hukum formal yang dikenal dengan lima kategori hukum: wajib, haram, makruh, mubah dan manduh. Sebagaimana dikenal umumnya. Yang kedua, kategori norma moral-etis. Dimensi

⁸⁴Eddy Marbyanto, *Menyingkap Tabir Kelola Alam : Pengelolaan Sumber Daya Alam Kalimantan Timur Dalam Kacamata Desentralisasi* (Kalimantan Timur : Aliansi Pemantauan Kebijakan Sumberdaya Alam, 2001), h. 100

moral etis harus menjadi penopang dimensi hukum formal dalam pengelolaan lingkungan.⁸⁵

Menurut islam sebagaimana termaktub dalam al-qur' an, alam bukan hanya benda yang tidak berarti apa-apa selain dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Alam dalam pandangan islam adalah tanda (ayat) “keberadaan” Allah. Alam memberikan jalan bagi manusia untuk mengetahui keberadaan-Nya.

Selama ini pandangan yang berbeda dikemukakan oleh Graham Parkes bahwa penyebab kerusakan alam berdasarkan cara pandang Platonik yang menganggap dunia fisik sebagai dunia yang tidak nyata dan menganggap manusia superior diatas alam sehingga dapat mengeksploitasi alam secara semena-mena maka manusia hanya nafsu menguasai alam tidak ada keinginan untuk melindunginya.⁸⁶

1. Alam Semesta Sebagai Kreativitas Pencipta

Sebagai kita suci yang ditunjukan sebagai petunjuk bagi manusia al-qur' an memiliki ide-ide atau gagasan-gagasan yang kompherensif dan mendalam dalam melihat keberadaan semesta, pandangan dunia al-qur' an menjadi dasar dari pandangan-pandangan teologisnya tentang semesta. Hal pertama yang substansial untuk dikemukakan adalah pandangan al-qur' an tentang eksistensi semesta, al-qur' an memandang semesta sebagai bukti kreativitas penciptanya, terdapat dalam al-qur' an. Dalam islam terdapat beberapa pandangan yang berkembang tentang proses penciptaan alam semesta, pandangan tersebut ditinjau dan dibandingkan dengan perspektif al-qur' an.

⁸⁵Edy Marbyanto, *Mnyingkap Tabir Kelola Alam : Pengelolaan Sumber Daya Alam Kalimantan Timur Dalam Kacamata Desentralisasi (Kalimantan Timur : Aliansi Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam , 2001)*, h. 95

⁸⁶Muhammad Ali, *Teologi Pluralis-Multikultural: Menghargai Kemajemukan Menjalan Kebersamaan*, (Jakarta: Kompas, 2003), h.289

Pertama, perspektif teologi. Kalangan teologi menyatakan bahwa sebelum alam sebelum alam semesta diciptakan yang ada hanyalah tuhan ia kekal (*Qadim*) yaitu ada sebelum yang lain ada, jika ada sesuatu yang mendahuluinya tentu tidak disebut Qadim, sehingga muncul ta;’ addud al-qadama atas dasar ini kalangan teolog yang berpendapat bahwa penciptaan alam terjadi dari kevakuman (min al-ma’ dum) creation ex nihilo pendapat ini muncul dari kalangan teolog yang menyatakan bahwa al-mad’ ium adalah tidak ada sesuatu (la syay) selain kelompok teolog ini sebenarnya juga ada kelompok teolog yang berpendapat bah al-ma’ dium adalah sesuatu.

Kedua, perspektif filosof yang berpendapat bahwa alam semesta diciptakan dari materi pertama al-hayula al-ula yang ada sejak tuhan ada. Proses penciptaan berlangsung melalui emansi (*faydh*). Teori ini dilator belakangi oleh pemikiran bahwa allah bersifat immaterial, sedangkan ciptaannya (alam semesta) bersifat material. Untuk menyelesaikan kesulitan ini, para filosof mengemukakan teori emansi yaitu bahwa tuhan yang immaterial menciptakan alam semesta yang metarial melalui pancaran, teori ini pertama kali dikemukakan oleh al-farabi (870-950 M) kemudian dikembangkan oleh Ibnu sina. Teori ini mengakui materi pertama sebagai bahan penciptaan yang bersifat qadim, namun pendat ini dianggap tidak bertentangan dengan sifat qadim allah, karena keabadian keduanya berbeda. Keabadian alam merupakan pengertian terus bergerak atau terus berubah sampai waktu yang tidak terbatas. Dalam perspektif teolog alam penciptaan alam semesta, Allah bersifat pasif, sedangkan alam perspektif filosofis Allah bersifat aktif⁸⁷

⁸⁷Mujiyono Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan : Perspektif al-qur’ an*, (Jakarta : Paramadina 2001), h. 119

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran pemerintah dalam pelayanan kebersihan di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur ialah sesuai dengan Peraturan Daerah UU No.8 Tahun 2014 menyediakan kendaraan roda tiga yang digunakan petugas kebersihan dalam mengumpulkan sampah-sampah dari rumah kerumah masyarakat yang nantinya dibawah ke bak sampah sehingga memudahkan petugas kebersihan yang menggunakan truk dalam mengambil sampah. Dan juga mengadakan adanya Bank sampah yang dimana masyarakat dapat mengumpulkan sampah-sampahnya yang layak untuk dijual.
2. Kendala yang dihadapi Pemerintah dalam pemenuhan hak masyarakat terhadap pelayanan kebersihan ialah dimana terbatasnya anggaran dari Pemerintah sehingga sarana dan prasana yang disediakan masih sangat kurang dan juga kesadaran dari masyarakat baik dari segi sosial dan juga pendidikan masih sangat kurang. Selain dari itu Dinas Lingkungan Hidup sendiri juga masih berfokus pada pembenahan kebersihan Kecamatan Malili dimana merupakan ibu kota dari Kabupaten Luwu Timur.
3. Dalam analisis Fiqh al-bi' ah bersumber dari dalil-dalil yang terperinci mengenai menjaga kebersihan lingkungan hidup dalam rangka menjaga kemaslahatan penduduk bumi secara umum dengan tujuan menjauhkan kerusakan yang terjadi. Oleh karenanya fiqh lingkungan yang dimaksud merupakan pengetahuan atau tuntutan yang syar' I yang dipakai untuk

melakukan kritik terhadap perilaku manusia yang cenderung memperlakukan lingkungan dengan tidak benar. Adapun maqasyid syari' ah pada hakikatnya didasarkan kepada wahyu untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia yang dirumuskan oleh para ulama pada masa lampau bertumpu pada lima kebutuhan dasar (kemaslahatan) hidup manusia yaitu, agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

B. Saran

1. Untuk Pemerintah lebih memperhatikan sarana dan prasarana pelayanan kebersihan.
2. Untuk Pemerintah disarankan agar meningkatkan sosialisasi sehingga masyarakat mengenai pengelola sampah serta kesadaran melindungi kebersihan dengan pembinaan secara rutin perbulannya mengenai kebersihan.
3. Kepada masyarakat agar mendukung program dari Pemerintah dengan lebih menjaga kebersihan lingkungan dan lebih sadar akan pentingnya menjaga kebersihan serta lebih menumbuhkan kesadaran dalam diri dalam menjaga lingkungannya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur' an Karim

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur No. 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sejenis Sampah Rumah Tangga.

A. Sony Keraf, 2010, *Etika Lingkungan Hidup*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara).

A. Zeithaml, V. Parasuraman, A. and L. Berry, *Problem and Strategis in Services Marketing*, Jurnal Of Marketing, Vol.49, 1985, (Spring).

Abd al-Wahhâb Khallâf, 1978, *Ushûl al-fiq*, (Kuwait: Dâr al-Qalam).

Abdul Majid, 2014, *Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis dan Praktis*, (Bandung: Interes Media).

Abdul Wahab, 1978, *Ilm Ushul al-fiqh*, (Quwait : Dar al Qalam).

Abdurrahman Misno B.P, *Maqashid Al-Syariah*, artikel diakses pada Selasa 4 Januari 2022

Ahmad Al-Mursi H.J, 2013, *Maqashid Syariah*, (Cet. III; Jakarta: AMZAH).

Ahmad Munawwir, 1997, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Cet. XIV; Surabaya: Penerbit Pustaka Progresif).

Amaluddin Abdurrahim, 1999, *Nihayatu As-Sul Fi Syarhi Minhaji Al-Wushul `ila Ilmi Al-Ushul*, (Beirut: Dar Ibnu Hazm).

Azwar, 2010, *Defenisi Pengelolaan Sampah*. (Jakarta : Rineka Cipta).

Basrianta, 2007, *Memanen Sampah*, (Yogyakarta, Kanisius).

Basrowi dan Suwandi, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif* , (Jakarta: Rineka Cipta)

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)

Djazuli, 2006, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan MasalahMasalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006).

Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fiqh*, (Jakarta : kencana).

E.Colink, 1996, *IstilahLingkungan Untuk Manajemen*.

- Edy Marbyanto, 2001, *Menyingkap Tabir Kelola Alam : Pengelolaan Sumber Daya Alam Kalimantan Timur Dalam Kacamata Desentralisasi* (Kalimantan Timur : Aliansi Pemantauan Kebijakan Sumberdaya Alam)
- Emzir, 2011, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif* , (Jakarta: Rajawali Pers)
- Ferdicka Nggeboe, 2016, *Undang-Undang No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah: Perspektif Penerapan Sanksi Dan Peraturan Daerah*, Jurnal Hukum Prioris, Vol. 5. No. 3
- Hadiwiyoto, 1999, *Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*, (Jakarta: Yayasan Idayu)
- Hamid Patilima, 2001, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : CV Alfabeta)
- Husnawati. S, 2016, “*Peran Pemerintah Daerah Dalam Dalam Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengelola Sampah Di Makassar*”, (Skripsi Sarjana;Program Studi Ilmu Pemerintah Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar)
- Iskandar, 2011, *Konsepsi dan Pengaturan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat*, (Skripsi Sarjana: Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu)
- Joenadi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Depok Prenamedia Group)
- Josina Augusthina Vonne Wattimena, 2021, *Pemenuhan Hak Atas Air Bersih dan Sehat, Serta Hak Menggugat Masyarakat*, Jurnal Balobe Law, 1,1.
- Kuncoro Sejati, *Pengelolaan Sampah Terpadu*, (Yogyakarta: Kanisuis 2009), h. 14
- Moenir, 2011, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Muhammad Ali, 2003, *Teologi Pluralis-Multikultural: Menghargai Kemajemukan Menjalinkan Kebersamaan*, (Jakarta: Kompas)
- Muhammad Arlen Baihaki, 2018, *Peran Dinas lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Kota Metro*, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung).
- Muhammad Fathurrohman dan Salistyorini, 2012, *Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Peningkatan Lembaga Pendidikan Islam Secara Halistik*, (Yogyakarta: Teras).
- Mujiono Abdillah, 2002, *Fikih Lingkungan: Panduan Spriritual Hidup Berwawasan Lingkungan*, (Yogyakarta:YKPN Press).

- Mujiyono Abdillah, 2011, *Agama Ramah Lingkungan : Perspektif al-qur' an*, (Jakarta : Paramadina)
- Mulat Wigati Abdullah, 2006, *Sosiologi*, (Jakarta : Grasindo)
- Ni' matuzahroh dkk, 2018, *Observasi: Teori dan Aplikasi dalam Psikologi*, (Ce. I, Malang: UMM Press).
- Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo)
- R Wahyu Agung Utama, 2019, *Tinjauan Maqasyid Syariah Dan Fiqh Al-bi' ah Dalam Green Economy*, jurnal Ekonomi Islam, vol 10, No.2.
- Rahmadi, Takdir, 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo).
- Satra Ranugumbolo, 2017, *Realisasi Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat Di Kota Palembang*, (Skripsi Sarjana: Fakultas Hukum , Universitas Sriwijaya Indralaya)
- Sri Nurhayati Qadriyatun, 2014, *Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah Berdasarkan UU No.18 Tahun 2008*, Jurnal Aspirasi, Vol. 5.No. 1.
- Supardi, 2003, *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya*,(Bandung: Alumni).
- Syamsir, Torang, 2014, *Organisasi dan Manajemen Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi*, (Bandung: Alfabeta).
- Tamrin Muchsin, 2020, *Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Sampah Perspektif Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah*, Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial, Vol 5, No. 2.
- Winarto, Budi, 2008, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, (Jakarta: MedPress)
- Yudhi Kartikawan, 2000, *Pengelolaan Persampahan*, (Yogyakarta: Jurnal Lingkungan Hidup)
- Yusuf Al Qardhawi, 2001), *Islam Agama Ramah Lingkungan, Terjemahan Abdullah Hakim Shah*, (Jakarta; Pustaka Al – Kautsar)
- Yusuf Al-Qaradhawi, 2001, *Ri"ayatu Al-Bi`ah fi As-Syari"ah Al-Islamiyah*, (Kairo: Dar Al-Syuruq)
- Yusuf Al-Qardhawi,2002, *Islam Agama Ramah Lignkungan, terjemahan Abdullah Hakam Shah*, (Jakarta: Al-Kautsar)

https://id.wikipedia.org/wiki/Towuti,_Luwu_Timur#:~:text=Kecamatan%20Towuti%20merupakan%20salah%20satu,ibu%20kota%20Kabupaten%20Luwu%20Timur. Di Akses tanggal 12 Februari 2022

https://id.wikipedia.org/wiki/Towuti,_Luwu_Timur#:~:text=Kecamatan%20Towuti%20merupakan%20salah%20satu,ibu%20kota%20Kabupaten%20Luwu%20Timur. Di Akses tanggal 12 Februari 2022

<https://kumparan.com/berita-update/hadist-tentang-kebersihan-yang-perlu-diterapkan-1vVtR9PFo9C/3> diakses minggu 12 januari 2022

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/26278/perda-kab-luwu-timur-no-8-tahun-2014> (8 Desember 2021)

<https://www.merdeka.com/quran/yunus/ayat-6> diakses pada tanggal 22 februari 2022







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.198/In.39.6/PP.00.9/01/2022

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI LUWU TIMUR

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : EMI ASRIATI MAKMUR
Tempat/ Tgl. Lahir : Luwu Timur, 18 Agustus 2000
NIM : 18.2600.028
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Tata Negara (Siyasah)
Semester : VII (Tujuh)
Alamat : Jl. Manunggal, Kel. Bukit Harapan, Kec. Soreang,
Kota Parepare.


Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN LUWU TIMUR dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Pemenuhan Hak Masyarakat Terhadap Pelayanan Kebersihan di Kabupaten Luwu Timur (Analisis Fiqh Al-Bi'ah)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Januari sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 21 Januari 2022
Dekan,

Hj. Rusdaya Basri



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Soekarno Hatta HP. 08 12345 777 56
email : kppt@luwutimurkab.go.id | website : dpmpptsp.luwutimurkab.go.id
MALILI, 92981

Malili, 27 Januari 2022

Nomor : 020/DPMPPTSP-LT/I/2022
Lampiran :-
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
DI -
Kab. Luwu Timur

Berdasarkan Surat Rekomendasi Tim Teknis Tanggal 27 Januari 2022 Nomor 020/KesbangPol/I/2022, tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan bahwa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : EMI ASRIATI MAKMUR
Alamat : Jl. Syech Yusup No.01, Ds. Pekaloo, Kec. Towuti
Tempat / Tgl Lahir : Pekaloo / 18 Agustus 2000
Pekerjaan : Mahasiswa
Nomor Telepon : 081242301399
Nomor Induk Mahasiswa : 18 2600.028
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

Bermaksud melakukan Penelitian di daerah/Instansi Bapak/Ibu sebagai syarat penyusunan Skripsi dengan Judul:

"PEMENUHAN HAK MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN KEBERSIHAN DI KABUPATEN LUWU TIMUR (ANALISIS FIQH AL-BI'AH)"

Mulai : 27 Januari 2022 s.d. 27 Maret 2022

Sehubungan hal tersebut di atas, pada prinsipnya Pemkab Luwu Timur dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan penelitian, kepada yang bersangkutan harus melapor kepada pemerintah setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Menaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta mengindahkan adat istiadat Daerah setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil "Laporan Kegiatan" selambat lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kegiatan dilaksanakan kepada Bupati Luwu Timur Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur.
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak menaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian disampaikan untuk diketahui.



Andi Habli Unru, SE
Pangkat : Pembina Tk.I
: 19641231 198703 1 208

- Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Bupati Luwu Timur (sebagai Laporan) di Malili;
 2. Ketua DPRD Luwu Timur di Malili;
 3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN TOWUTI
Alamat : Jl. Veteran No.3 Desa Langkea Raya

Towuti , 07 Februari 20222

Nomor : 227/A7/TW
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada
Yth. 1. Kades Langkea Raya
2. Kades Asuli
3. Kades Wawondula
4. Kades Pekaloo
5. Kades Timampu
Di - Tempat

Berdasarkan surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu No: 020/DPMPTSP-LT/1/2022, tentang Permohonan Izin Penelitian Tanggal 27 Januari s.d 27 Maret 2022.

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : **EMI ASRIATI MAKMUR**
Tempat/Tanggal Lahir : Pekaloo, 18 Agustus 2000
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa
Alamat : Jl. Syech Yusuf No. 01 Desa Pekaloo

Untuk melakukan Penelitian sebagai syarat penyusunan Skripsi dengan judul :

"PEMEMUHAN HAK MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN KEBERSIHAN DI KABUPATEN LUWU TIMUR (ANALISIS FIGH AL-BI'AH)"

Sehubungan dengan hal tersebut diatas pada prinsipnya Pemerintah Kecamatan Towuti dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :


- Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan terlebih dahulu melapor kepada Pemerintah setempat.
- Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
- Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat Daerah setempat.
- Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas .

Demikian Rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan Yth ;

- Sdr. Emi Asriati Makmur di Tempat;



NAMA MAHASISWA : EMI ASRIATI MAKMUR
NIM : 18.2600.028
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM TATA NEGARA
JUDUL : PEMENUHAN HAK MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN KEBERSIHAN DI KECAMATAN TOWUTI KABUPATEN LUWU TIMUR (ANALISIS FIQH AL BI'AH)

PEDOMAN WAWANCARA


Wawancara untuk masyarakat di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur

1. Apakah perda nomor 8 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah sudah efektif untuk diterapkan di masyarakat?
2. Apa yang menjadi kendala sehingga hak masyarakat terhadap pelayanan kebersihan belum terpenuhi?
3. Apakah lembaga Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan sosialisasi mengenai langkah-langkah pengurangan sampah?

Wawancara untuk Dinas Lingkungan Hidup Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur

1. Bagaimana proses implementasi Peraturan Daerah mengenai proses pengurangan sampah berdasarkan perda No. 8 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah?
2. Faktor apa yang menjadi kendala pemerintah dalam upaya pemenuhan hak masyarakat terhadap pelayanan kebersihan di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur?
3. Bagaimana peran pemerintah dalam upaya pemenuhan hak masyarakat terhadap pelayanan kebersihan di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur?
4. Apakah pemerintah telah menyiapkan sarana dan prasana dalam menunjang pengurangan sampah di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur?
5. Apakah masyarakat turut berkontribusi dalam upaya pengurangan sampah di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur?

PAREPARE



Parepare, 7 Desember 2021

Mengetahui,-

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Agus Muchsin, M.Ag

Dr.H.Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H

NIP: 1997311242000031002

NIP:199305262019031008



IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Darius Otto,S.Kom
Alamat :Malili
Jenis Kelamin :Laki-Laki
Pekerjaan :Kepala UPTD Pengelolaan Persampahan Dan Kebersihan

Menyatakan bahwa :

Nama : Emi Asriati Makmur
Nim :18.2600.028
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Pemenuhan Hak Masyarakat Terhadap Pelayanan Kebersihan Di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur (Analisis Fiqh Al-Bi'ah)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan Semestinya

Parepare, 15 Maret 2022
Yang bersangkutan

Darius Otto, S.Kom



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. Atira Usman.S.Sos
Umur : 51 thn
Pekerjaan : PNS

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Emi Asriati Makmur yang sedang Melakukan Penelitian Yang berjudul " PEMENUHAN HAK MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN KEBERSIHAN DI KECAMATAN TOWUTI KABUPATEN LUWU TIMUR"

Demikian surat keterangan wawancara ini di berikan untuk di gunakan sebagaimana mestinya.



IDENTITAS INFORMAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :Risma Idris
Alamat :Malili
Jenis Kelamin :Perempuan
Pekerjaan :Pegawai Negri Sipil (PNS)
Umur :
Menyatakan bahwa:

Nama : Emi Asriati Makmur
Nim :18.2600.028
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukakan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Pemenuhan Hak Masyarakat Terhadap Pelayanan Kebersihan Di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur (Analisis Fiqh Al-Bi'ah)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan Semestinya

Parepare, 15 Maret 2022

Yang bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Imawati Arifin*

Umur : *33 tahun*

Pekerjaan : *Kelua RT.007*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Emi Asriati Makmur yang sedang Melakukan Penelitian Yang berjudul " PEMENUHAN HAK MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN KEBERSIHAN DI KECAMATAN TOWUTI KABUPATEN LUWU TIMUR"

Demikian surat keterangan wawancara ini di berikan untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 4 februari 2022

Yang bersangkutan

Imawati Arifin
.....
Imawati ARIFIN

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Masnah

Umur : 40 Tahun


Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Emi Asriati Makmur yang sedang Melakukan Penelitian Yang berjudul " PEMENUHAN HAK MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN KEBERSIHAN DI KECAMATAN TOWUTI KABUPATEN LUWU TIMUR"

Demikian surat keterangan wawancara ini di berikan untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 4 Februari 2022

Yang bersangkutan


.....
Masnah

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NurHana Zahra

Umur : 25 Tahun

Pekerjaan : Pegawai Kantor Desa

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Emi Asriati Makmur yang sedang Melakukan Penelitian Yang berjudul " PEMENUHAN HAK MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN KEBERSIHAN DI KECAMATAN TOWUTI KABUPATEN LUWU TIMUR"

Demikian surat keterangan wawancara ini di berikan untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 4 februari 2022

Yang bersangkutan


NurHana Zahra


PAREPARE

Wawancara dengan Ibu Risma Idris selaku Staff Dinas Lingkungan Hidup



Wawancara dengan Bapak Darius Otto, S.Kom selaku Kepala UPTD Pengelolaan Persampahan Dan Kebersihan



Wawancara dengan Ibu Risma Idris selaku Sekretaris Kantor Camat Kecamatan Towuti



Wawancara dengan salah satu staff Kantor Camat Kecamatan Towuti



Wawancara dengan Ibu Irmawati Arifin Masyarakat esa Towuti



Wawancara dengan Ibu Nurhaisazahra Masyarakat Kecamatan Towuti



BIOGRAFI PENULIS



Emi Asriati Makmur lahir di Pekaloa, Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 18 agustus 2000. Anak ke 2 dari 4 bersaudara dari pasangan suami istri Bapak Makmur dan Ibu Marhawani penulis memulai pendidikannya di SDN 274 Pekaloa, Kabupaten Luwu Timur lulus pada tahun 2012, selanjutnya penulis, melanjutkan pendidikannya di MTSN TOWUTI kabupaten Luwu Timur lulus pada tahun 2015. Setelah lulus MTS penulis melanjutkan pendidikannya di SMK KEPERAWATAN NECO JAYA

PALOPO lulus pada tahun 2018. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Program Strata Satu (S1) di institute Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare



PAREPARE